



P U T U S A N

No. 1130 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BECKKETT PTE. LTD.**, beralamat di Shenton Way, #04-03 SGX Centre 2, Singapore 068807, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lucas, S.H., Marselina Simatupang, S.H., Oscar Sagita, S.H., Rahmayanti, S.H., Hasdiawati, S.H., Imam Ardi Cahyono, S.H., M.H., R. Primaditya Wirasandi, S.H., Abraham J. Purba, S.H., Muhammad As'ary, S.H., Nur Asiah, S.H., Finda Mayang Sari, S.H.** dan **Livia Patricia, S.H., LL.M.**, para Advokat pada **Law Firm Lucas, S.H. & Partners**, beralamat di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;

**Pemohon Kasasi** dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

**1. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT**, beralamat di Gedung Deutsche Bank, Jalan Imam Bonjol No. 80 Menteng, Jakarta Pusat 10310;

**Termohon Kasasi I** semula Terbanding I/Tergugat I;

**2. PT. SWABARA MINING ENERGY**, beralamat di Wisma Bumiputera lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12920;

**Termohon Kasasi II** dahulu Terbanding II/Tergugat II;

**3. PT. MULHENDI SENTOSA ABADI**, beralamat di Wisma Bumiputera lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12920;

**Termohon Kasasi III** dahulu Terbanding III/Tergugat III;

**4. PT. ASMINCO BARA UTAMA**, beralamat di Wisma Bumiputera lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12920;

**Termohon Kasasi IV** dahulu Terbanding IV/Tergugat IV;

dan:

**5. ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, S.H.**, Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 4 Kebon Jeruk, Jakarta

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 11630;

**Turut Termohon Kasasi** dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang **Termohon Kasasi I, II, III, IV** dahulu Terbanding I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV dan **Turut Termohon Kasasi** dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

## I . LEGAL STANDING PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik saham Tergugat II sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) sebagaimana terbukti dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II No. 15 tanggal 26 Februari 1998, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-1);
2. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap **Tergugat II** dan berdasar hukum untuk mengajukan gugatan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## II . FAKTA-FAKTA;

3. Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 25 Februari 1998, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-2), Tergugat II adalah pemilik saham sebesar 99,95 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) pada Tergugat IV;
4. Bahwa antara Tergugat IV sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur telah ditandatangani *Bridge Facility Agreement* tertanggal 24 Oktober 1997 (selanjutnya *Bridge Facility Agreement* tertanggal 24 Oktober 1997 berikut seluruh perubahannya disebut "**Facility Agreement**") (Bukti P-3);
5. Bahwa guna menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat IV kepada Tergugat I berdasarkan *Facility Agreement*, antara Penggugat sebagai pemberi gadai dan Tergugat I sebagai penerima gadai telah ditandatangani akta gadai saham, yaitu *Share Pledge Agreement* Nomor 5, tanggal 05 November 1997 dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., (selanjutnya disebut "**Share Pledge Agreement**"), dimana seluruh saham milik Penggugat sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) pada Tergugat II (selanjutnya disebut "**Saham-saham Penggugat**") telah digadaikan kepada Tergugat I (Bukti P-4);
6. Bahwa tanpa pemberitahuan dan/atau peringatan terlebih dahulu yang diberikan secara patut dari Tergugat I dan tanpa dilandasi oleh dasar hukum yang sah, pada tanggal 15 Februari 2002, Tergugat I menjual saham-saham Penggugat kepada Tergugat III secara tertutup atau di bawah tangan;
7. Bahwa belakangan diketahui Tergugat I menjual saham-saham

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



Penggugat dengan harga US\$ 800.000,- (delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sesuai *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 (Bukti P-5a) dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002 (Bukti P-5b), keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta. Dasar penjualan saham-saham Penggugat adanya 3 (tiga) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing tertanggal 11 Desember 2001 yang memang sengaja diminta secara sepihak (*voluntair*) oleh Tergugat I ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

- a. Penetapan No. 338/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Desember 2001 (Bukti P-6a);
  - b. Penetapan No. 339/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Desember 2001 (Bukti P-6b); dan
  - c. Penetapan No. 340/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Desember 2001 (Bukti P-6c);
- (Selanjutnya seluruhnya disebut "Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan");
8. Bahwa setelah berhasil menjual Saham-saham Penggugat secara tertutup atau di bawah tangan. Tergugat I kembali meminta penetapan secara sepihak (*voluntair*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengesahkan tindakannya, hal mana ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengeluarkan Penetapan No. 34/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 19 Februari 2002 (Bukti P-6d);
  9. Bahwa Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide* Bukti P-6a s/d Bukti P-6c) dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 34/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 19 Februari 2002 (*vide* bukti P-6d) (selanjutnya seluruhnya disebut "Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan") adalah tidak berdasar hukum dan telah mengakibatkan hak dan kepentingan Penggugat dirugikan dan karenanya Penggugat pun mengajukan permohonan pembatalan terhadap Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi Jakarta;
  10. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta terbukti dengan dikeluarkannya Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 tertanggal 25 Februari 2005 (Bukti P-7). Dasar dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan Penggugat adalah bahwa perkara yang merupakan obyek penetapan sebenarnya bukan perkara *voluntair* tetapi jelas termasuk perkara sengketa yang ada para pihaknya dan saling berkepentingan sehingga seharusnya, perkara tersebut diajukan dalam perkara gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan hak-haknya;
  11. Bahwa dengan dibatalkan Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 tertanggal 25 Februari 2005 (*vide* Bukti P-7), maka Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara yuridis harus dianggap tidak

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



pernah ada dan tidak pernah berlaku dan kedudukan Penggugat selaku pemegang saham sebesar 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) pada Tergugat II dipulihkan dan kembali seperti keadaan semula;

12. Bahwa sebagai tindak lanjut adanya Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 tertanggal 25 Februari 2005 (*vide* Bukti P-7), Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara resmi telah ditarik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7-Dd.HT.04.10.04.847 tanggal 09 Maret 2005 (Bukti P-8);
13. Bahwa ternyata Mahkamah Agung R.I. juga sependapat dan menyetujui tindakan Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal mana sesuai surat Mahkamah Agung R.I. No. 01/Tuada.Pdt/III/2006 tanggal 03 Maret 2006, perihal tindakan Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan Penetapan pembatalan terhadap Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang intinya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat I berada dalam *contentious jurisdiction*, karena ada pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan, sehingga tidak boleh dikabulkan oleh Hakim dalam *voluntair jurisdiction* (Bukti P-9);
14. Bahwa sesuai Surat No. 01/Tuada.Pdt/III/2006 tanggal 03 Maret 2006 (*vide* Bukti P-9), Mahkamah Agung R.I. telah memberikan pendapat sebagai berikut:  
"Bahwa walaupun penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, tidak serta merta membawa akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang timbul dari peristiwa/fakta hukum (*rechtsfeit*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang terjadi sebelum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibatalkan, karena Penetapan pembatalan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tidak (karena memang tidak boleh) menentukan akibat hukum dari pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;  
Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang bersangkutan";

15. Bahwa dengan demikian, sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, guna membela hak dan kepentingannya yang telah dirugikan oleh para Tergugat selama ini serta demi adanya kepastian hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas saham-saham Penggugat dan dapat menguasai saham-saham Penggugat dalam pengertian yang seluas-luasnya serta dapat menjalankan hak-haknya sebagai pemegang saham yang sah, adalah patut serta sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

**III. PENGAJUAN PERMOHONAN EMPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SECARA VOLUNTAIR OLEH TERGUGAT I NYATA-NYATA DILANDASI OLEH ITIKAD TIDAK BAIK;**

16. Bahwa perkara *a quo* adalah terkait erat dengan masalah pemberian jaminan

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



secara gadai, *in casu* gadai saham, dimana ketentuan eksekusi gadai telah diatur secara jelas pada Pasal 1155 KUHPerdata;

Pasal 1155 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut";

17. Bahwa tata cara eksekusi barang yang di gadaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata tersebut di atas adalah bersifat memaksa yaitu:
  - Apabila debitur cidera janji, maka kreditur wajib terlebih dahulu memberi peringatan kepada debitur atau pemberi gadai mengeksekusi/menjual barang yang dijaminakan kepada kreditur; dan
  - Penjualan barang yang dijaminakan/digadaikan harus di depan umum/penjualan secara lelang (*public auction*) atau *openbare verkoop*;
18. Bahwa faktanya, Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata karena tidak pernah memberitahukan secara patut kepada Penggugat tentang keadaan wanprestasi Tergugat IV dengan maksud memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat IV sebelum mengambil langkah menjual saham-saham Penggugat. Yang dilakukan Tergugat I adalah secara diam-diam dan secara sepihak (*voluntair*) mengajukan permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi melaksanakan niatnya menjual saham-saham Penggugat secara tertutup atau di bawah tangan (*vide* Bukti P-6a s/d P-6c);
19. Bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan Penetapan secara diam-diam dan sepihak (*voluntair*) yang menyebabkan lahirnya Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nyata-nyata didasari oleh itikad tidak baik Tergugat I yaitu agar Penggugat tidak mempunyai kesempatan membela hak-haknya terhadap Tergugat I dan Tergugat I dapat bertindak secara leluasa tanpa adanya perlawanan dari Penggugat. Sebelum eksekusi gadai saham dilakukan, adalah patut dan memenuhi rasa keadilan bahwa kebenaran adanya keadaan wanprestasi harus terlebih dahulu dibuktikan. Yang tidak kalah penting adalah walaupun wanprestasi telah terbukti, masih harus dibuktikan bahwa wanprestasi tersebut harus benar karena Tergugat IV selaku Debitur tidak mampu membayar, bukan karena tidak mau membayar. Selain itu haruslah dipastikan bahwa keadaan wanprestasi tersebut bukan rekayasa Tergugat I dan Tergugat IV, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama dengan maksud untuk merugikan Penggugat. Adanya Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sangat menguntungkan Tergugat I karena cukup secara sepihak menyatakan bahwa Tergugat IV telah wanprestasi tanpa perlu membuktikan kebenaran adanya keadaan wanprestasi tersebut dan juga dengan seenaknya telah menentukan jumlah hutang yang pembayarannya dibebankan kepada saham-saham Penggugat



tanpa perlu membuktikan kebenaran dan keakuratan perhitungan jumlah hutang tersebut;

20. Bahwa setelah berhasil mendapatkan Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide* Bukti P-6a s/d P-6c), juga tanpa terlebih dahulu memberitahukan secara patut kepada Penggugat tentang adanya keadaan wanprestasi Tergugat IV dengan maksud memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat IV dan tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata tentang tata cara penjualan obyek gadai, Tergugat telah menjual Saham-saham Penggugat kepada Tergugat III secara tertutup atau di bawah tangan;
21. Bahwa setelah berhasil melaksanakan niatnya menjual Saham-saham Penggugat, Tergugat I kembali secara diam-diam dan sepihak (*voluntair*) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mengeluarkan Penetapan yang mengesahkan tindakannya menjual Saham-saham Penggugat. Atas dasar permohonan yang diajukan Tergugat I maka terbitlah Penetapan No. 34/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 19 Februari 2002 (*vide* Bukti P-6d);
22. Bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan penetapan secara sepihak (*voluntair*) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mendasari lahirnya penetapan No. 34/Pdt.P/2002/ PN.Jak.Sel., tanggal 19 Februari 2002 (*vide* Bukti P-6d) nyata-nyata dilandasi itikad tidak baik yaitu untuk menutupi pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat I yang terjadi sehubungan dengan penjualan Saham-saham Penggugat;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan Penetapan secara sepihak (*voluntair*) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebabkan lahirnya Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilandasi oleh itikad tidak baik Tergugat I;
24. Bahwa itikad tidak baik Tergugat I terhadap Penggugat merupakan awal dan dasar terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang telah sangat merugikan Penggugat, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam gugatan ini;

**IV. PARA TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT;**

25. Bahwa selanjutnya Pasal 1156 KUHPerdata mengatur bahwa barang gadai dapat dijual dengan cara lain selain dari penjualan di depan umum atau penjualan secara lelang, dimana cara tersebut harus ditentukan oleh Putusan Pengadilan. Artinya permintaan penjualan barang gadai harus dengan gugatan *contentiosa* secara *contradictioir (inter parties)*;

Pasal 1156 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai cedera janji, si berpiutang dapat menuntut dimuka hakim supaya barangnya gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya";

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



26. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1156 KUHPerdara maka apabila penjualan saham-saham Penggugat tidak dilakukan melalui penjualan di depan umum atau penjualan secara lelang, *in casu* penjualan secara di bawah tangan, maka Tergugat I harus mengajukan gugatan ke pengadilan dan mohon adanya putusan yang menyetujui penjualan secara di bawah tangan dan putusan tersebut baru dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum, bukan dengan cara meminta penetapan secara sepihak (*voluntair*);
27. Bahwa faktanya, penjualan Saham-saham Penggugat tidak dilakukan melalui penjualan di depan umum atau penjualan secara lelang yang berarti menyimpang dari ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara, namun penyimpangan tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1156 KUHPerdara, yaitu lewat gugatan di muka pengadilan dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1156 KUHPerdara. Hal ini semakin terbukti dengan dikeluarkannya Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 tertanggal 25 Februari 2005 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide* Bukti P-7). Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah karena perkara yang merupakan obyek Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebenarnya bukan perkara *voluntair* tetapi jelas termasuk perkara sengketa yang ada para pihaknya dan saling berkepentingan sehingga seharusnya perkara tersebut diajukan dalam perkara gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan hak-haknya;
28. Bahwa perbuatan Tergugat I menjual saham-saham Penggugat kepada Tergugat III nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara. Dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa sejak semula Tergugat I sudah beritikad tidak baik terhadap Penggugat. Tergugat I dengan sengaja telah merancang tindakan-tindakan pendahuluan yaitu memohon penerbitan Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai dasar penjualan Saham-saham Penggugat secara di bawah tangan dan selanjutnya memohon penerbitan Penetapan No.34/Pdt.P/ 2002/PN.Jak.Sel., tanggal 19 Februari 2002 (*vide* Bukti P-6d) dengan maksud mengesahkan tindakannya yang nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara;
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Tergugat III membeli Saham-saham Penggugat dari Tergugat I juga nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dan melanggar hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara. Sepatutnya Tergugat III mengetahui dan menyadari bahwa pembelian Saham-saham Penggugat tidak dilakukan secara tertutup atau di bawah tangan melainkan harus melalui penjualan di muka umum atau penjualan secara lelang karena dasar Tergugat I menjual Saham-saham Penggugat adalah adanya ikatan gadai saham sesuai *Share Pledge Agreement*. Apabila penjualan akan dilakukan secara tertutup atau di bawah tangan maka harus ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasari pada

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya suatu gugatan;

30. Bahwa walaupun telah mengetahui dan menyadari bahwa pembelian Saham-saham Penggugat secara tertutup atau di bawah tangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dengan sengaja tetap dilakukan Tergugat III karena penjualan secara tertutup atau di bawah tangan menguntungkan Tergugat III sebagai pembeli. Pembelian saham-saham Penggugat di depan umum atau secara lelang menyebabkan Tergugat III tidak memiliki hak eksklusif untuk membeli, karena harus bersaing dengan peserta lelang lainnya. Apabila harga yang ditawarkan Tergugat III ternyata di bawah harga peserta lelang lainnya maka hilanglah kesempatan Tergugat III untuk membeli saham-saham Penggugat dan dengan demikian hilang pula kesempatan menjadi pemegang saham pada Tergugat II;
31. Bahwa selain tidak memiliki pesaing, keuntungan lain yang dinikmati Tergugat III adalah dapat berkompromi mengenai harga pembelian Saham-saham Penggugat dengan Tergugat I dan adanya kepastian memiliki Saham-saham Penggugat. Harga yang serendah-rendahnya jelas menguntungkan Tergugat III. Harga yang serendah-rendahnya juga tidak merugikan Tergugat I karena apabila jumlah yang diperoleh dari penjualan saham-saham Penggugat tidak cukup menutupi seluruh kewajiban Tergugat IV maka Tergugat I tetap masih dapat menagih sisa hutang kepada Tergugat IV dan dapat mengeksekusi jaminan-jaminan lainnya;
32. Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat III, maka Tergugat II juga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah sangat merugikan Penggugat. Tergugat II selaku perseroan yang dimiliki Penggugat sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) seharusnya melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang sahamnya. Walaupun Tergugat II telah mengetahui dan menyadari bahwa seharusnya Tergugat I tidak boleh menjual saham-saham Penggugat kepada Tergugat III secara tertutup atau di bawah tangan karena hal tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat II tidak juga berupaya mengambil tindakan pencegahan, bahkan membiarkan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi. Selain itu, Tergugat II sama sekali tidak pernah memberitahukan secara patut kepada Penggugat tentang adanya penjualan secara di bawah tangan tersebut;
33. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat. Selain kerugian karena kehilangan kepemilikannya atas saham-saham Penggugat, Penggugat juga telah kehilangan hak-haknya sebagai pemegang saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan Tergugat II dan ketentuan hukum perseroan yang berlaku, diantaranya hak untuk memberikan suara dalam setiap rapat umum pemegang saham. Kerugian lainnya yang diderita Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat adalah Penggugat tidak dapat memberikan pendapat dan saran terhadap kebijakan perseroan Tergugat II demi kelangsungan usaha dan kemajuan Tergugat II;
34. Bahwa selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Tergugat IV juga terbukti telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang telah sangat merugikan

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



Penggugat. Tergugat IV adalah debitur yang hutangnya kepada Tergugat I dijamin oleh Peggugat. Tergugat IV sama sekali tidak pernah memberitahukan secara patut kepada Peggugat tentang adanya wanprestasi Tergugat IV terhadap Tergugat I dan tentang adanya rencana Tergugat I mengeksekusi saham-saham Peggugat;

35. Bahwa untuk memformilkan jual beli saham-saham Peggugat yang dilakukan secara melawan hukum tersebut maka antara Tergugat I dengan Tergugat III telah ditandatangani *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5a) dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5b), keduanya dibuat di hadapan Ilimiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta;
36. Bahwa *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5a) dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5b) adalah tidak sah dan cacat hukum karena dilandasi oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat sehingga adalah patut dan berdasar hukum apabila *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5a) dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5b) dan seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan berdasarkan *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5a) dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5b) dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
37. Bahwa guna memastikan bahwa Peggugat benar telah tercatat dan/atau terdaftar sebagai pemegang saham maka adalah patut apabila Tergugat II dihukum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan untuk mencatat dan/atau mendaftarkan nama Peggugat sebagai satu-satunya pemegang saham-saham Peggugat pada daftar pemegang saham Tergugat II dan melakukan semua tindakan yang menurut ketentuan hukum yang berlaku harus dilakukan oleh suatu perseroan demi menjaga dan melindungi kepentingan pemegang sahamnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat laporan dan/atau pemberitahuan tertulis kepada instansi dan/atau pihak manapun perihal keberadaan dan kedudukan Peggugat sebagai pemegang saham pada Tergugat II;
38. Bahwa demi menjamin pelaksanaan hak-hak Peggugat sebagai pemegang saham yang sah, patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Peggugat dapat melaksanakan seluruh haknya sebagai pemegang saham pada Tergugat II sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan anggaran dasar Tergugat II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir dan memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan pada setiap rapat umum pemegang saham Tergugat II;
39. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan dalam perkara ini serta untuk menghindari kesengajaan penundaan pelaksanaan isi Putusan, maka adalah sangat berdasar hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat yaitu uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan isi Putusan, baik sebagian maupun seluruhnya sebesar US\$ 500,000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per hah dihitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan;

40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

***Dengan demikian adalah patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;***

## V. PERMOHONAN SITA JAMINAN

41. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar akibat dilakukannya perikatan dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas saham-saham Penggugat pada Tergugat II, baik yang berada dalam kekuasaan Tergugat III maupun yang berada dalam kekuasaan pihak ketiga, baik yang terdaftar atas nama Tergugat III maupun yang terdaftar atas nama pihak ketiga, maka kiranya cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan atas saham-saham Penggugat;
42. Bahwa perincian saham-saham Penggugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan akan diajukan dalam surat permohonan tersendiri, namun mohon tetap dianggap sebagai bagian dari gugatan ini;

## VI. PERMOHONAN PROVISI

43. Bahwa guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus dalam Putusan Provisi yang memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun atas saham-saham Penggugat, termasuk secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya;
44. Bahwa Permohonan Putusan Provisi akan diajukan Penggugat dalam surat permohonan tersendiri dan dengan ini Penggugat mereservir haknya untuk mengajukan Permohonan Putusan Provisi, namun mohon tetap dianggap sebagai bagian dari gugatan ini;
45. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasar hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;
46. Bahwa *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5a) dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002 (*vide* Bukti P-5b) yang dimintakan untuk dibatalkan adalah akta notaris yang dibuat oleh Turut Tergugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya beralasan untuk menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dan selanjutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun atas saham-saham Penggugat, termasuk secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beralasan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah berdasar hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap saham-saham Penggugat, baik yang berada dalam kekuasaan Tergugat III maupun yang berada dalam kekuasaan pihak ketiga, baik yang terdaftar atas nama Tergugat III maupun yang terdaftar atas nama pihak ketiga;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan penjualan saham milik Penggugat pada Tergugat III sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) secara tertutup atau di bawah tangan yang dilakukan antara Tergugat I sebagai penjual dengan Tergugat III sebagai pembeli sesuai *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta berikut seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan berdasarkan *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta adalah Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas saham Tergugat II sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) yang pernah dijaminkan secara gadai kepada Tergugat I sesuai *Share Pledge Agreement* Nomor 5, tanggal 05 November 1997 dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H.;
9. Menghukum Tergugat II dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Putusan diucapkan untuk mencatat dan/atau mendaftarkan nama Penggugat sebagai satu-satunya pemegang 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) pada daftar pemegang saham Tergugat II dan melakukan semua tindakan yang menurut ketentuan hukum yang berlaku harus dilakukan oleh suatu perseroan demi menjaga dan melindungi kepentingan pemegang sahamnya, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat laporan dan/atau pemberitahuan tertulis kepada instansi dan/atau pihak manapun perihal keberadaan dan kedudukan Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat II;
10. Menyatakan Penggugat berhak atas dan/atau dapat menjalankan seluruh haknya sebagai pemilik saham Tergugat II sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan anggaran dasar Tergugat II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir dan memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan pada setiap rapat umum pemegang saham Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat yaitu uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan, baik sebagian maupun seluruhnya sebesar US\$ 500,000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per hari dihitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi menyangkut kompetensi absolut dan kompetensi relatif pada tanggal 30 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 08 Januari 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. **SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI HUKUM DAN SYARAT FORMIL PERJANJIAN SURAT KUASA;**

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yang telah dibuat di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2008 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Mei 2008 tidak memenuhi syarat formil maupun hukum yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) *jo.* SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) karena dalam Surat Kuasa tersebut terdapat kejanggalan dimana salah satunya dalam kop Surat Kuasa tersebut tertera secara lengkap alamat dari Penggugat, yang dapat kami kutip: "BECKKETT PTE. LTD. 4 Shenton Way #04-03 SGX Centre 2 Singapore 068807, Tel. (65) 63276200 Fax: (6S) 63273853", dan perlu untuk diperhatikan BECKKETT PTE. LTD. mengaku sebagai korporasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dan berkedudukan/berdomisili juga di Singapura, tapi mengapa pemberian Surat Kuasa tersebut justru dibuat, ditandatangani dan diberikan di Indonesia (*in casu* Jakarta), yang *notabene* bukan merupakan tempat kedudukan/domisili dari Penggugat, seharusnya Penggugat memberikan Surat Kuasa tersebut di Singapura sesuai dengan kedudukannya, lalu kemudian di-legalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura jika Surat Kuasa tersebut hendak digunakan dalam wilayah Yurisdiksi Indonesia, hal mana sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa keabsahan Surat Kuasa yang dibuat oleh subyek hukum di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat (mohon akta bahwa pihak yang mewakili Pemberi Kuasa dalam hal ini adalah Adil Sugeharto yang bertindak mewakili BECKKETT PTE. LTD. pada saat pemberian perjanjian surat kuasa pada tanggal 14 Mei 2008 menyatakan berada di Jakarta dan bertempat tinggal di Jakarta, tanpa secara jelas menyebutkan

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



alamat tempat tinggal di Jakarta, yang mana surat kuasa tersebut telah dilegalisir dengan Nomor 490/Leg/V/2008 oleh Notaris Linda Herawati, S.H.) dan untuk diperiksa juga oleh Majelis Hakim bahwasanya surat kuasa tertanggal 04 Juni 2008 dari Penggugat sebagai revisi/tambahan bagian dari surat kuasa tertanggal 14 Mei 2008 mengenai penambahan pihak Tergugat serta dengan ditambahkannya Iliawan Dekrit Supatmo, S.H. sebagai Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* (mohon akta surat kuasa tertanggal 04 Juni 2008 tersebut tidak pula dilegalisir oleh Notaris, sehingga surat kuasa tersebut cacat hukum). Atas adanya cacat formil dalam surat kuasa ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1712 K/Pdt/1984 (Bukti TI-1) maka gugatan Penggugat dapat langsung dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau NO, karena pemberian surat kuasa sebagai alas/dasar gugatan telah melanggar hukum;

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (**EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM**);

3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, subyek hukum yang dijadikan Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik oleh Penggugat menjadi Tergugat, dalam gugatannya yang teregister dengan No. 649/PDT.G/ 2008/PN.Jak.Sel. tertanggal 19 Mei 2008 Penggugat pada intinya mendasarkan tuntutan pada:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II No. 15 tanggal 25 Februari 1998, yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya menerangkan saat itu Penggugat adalah pemilik saham dari Tergugat II sebanyak 7.420 lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2%;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II No. 15 tanggal 25 Februari 1998, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya menerangkan Tergugat II saat itu adalah pemilik, saham sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) pada Tergugat IV;
- Bahwa guna menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat IV kepada Tergugat I, Penggugat mendalilkan telah ditandatangani Akta Gadai Saham, yaitu *Share Pledge Agreement* Nomor 5 tanggal 05 November 1997 yang juga dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, dimana seluruh saham milik Penggugat sebanyak 7.420 lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% pada Tergugat II saat itu memang telah digadaikan kepada Tergugat I;
- Bahwa dalam perbaikan Surat Gugatan Perkara No.649/Pdt.G/

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



2008/PN.Jkt.Sel. tertanggal 05 Juni 2008, Penggugat nyatanya baru memasukkan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., beralamat di Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 4 Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebagai Pihak Turut Tergugat;

4. Bahwa dengan dimasukkannya Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., sebagai Turut Tergugat seharusnya Penggugat memasukkan juga Notaris Agus Hashim Ahmad, S.H. sebagai salah satu pihak dalam gugatan *a quo* demi kelengkapan pihak (sekurang-kurangnya sebagai Turut Tergugat sebagaimana halnya Turut Tergugat yang *notabene* adalah Notaris Pembuat Akta Notaris pula) yang jelas sekali peranannya dalam proses pembuatan Akta Gadai. Saham yang berhubungan dengan Penggugat. Sehingga dengan demikian terbukti bahwa gugatan *a quo* kurang pihak atau tidak lengkap dan dengan tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan cacat *plurium litis consortium*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975 (Bukti TI-II);

c. **GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT I SALAH PIHAK (*EXCEPTIE ERROR IN PERSONA*);**

5. Bahwa motion Akta Majelis Hakim yang terhormat bahwa, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV telah secara sukarela dan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyerahkan saham-sahamnya tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocable*) untuk digadaikan, sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang telah diterima Tergugat IV dari Deutsche Bank AG, Cabang Singapura (Mohon Akta: bukan Tergugat I dalam perkara *a quo* karena Tergugat I adalah Cabang Jakarta);

6. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada intinya mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2002 setelah timbul keadaan kegagalan pembayaran kembali (*wanprestasi*) telah terjadi jual beli saham antara Tergugat I sebagai penerima kuasa dari Deutsche Bank AG, Cabang Singapura (Mohon Akta: sebagai Penerima Kuasa, maka segala akibat dan tanggung-jawab hukum tidak melekat pada Tergugat I) dengan Tergugat III sebagaimana Akta Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham No. 23 tanggal 15 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dalam transaksi jual beli saham dimaksud kapasitas Tergugat I adalah hanya sebagai Penerima Kuasa dari Deutsche Bank AG, Cabang Singapura. Dengan demikian Deutsche Bank AG, Cabang Singapura seharusnya yang dipilih Penggugat untuk digugat dan bukan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta hal mana sesuai dengan prinsip pemberian perjanjian kuasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara (*vide* Bukti TI-III);

Pasal 1792 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";

7. Bahwa dengan adanya jual beli saham tersebut Penggugat yang dulunya telah sukarela

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



menggadaikan kini merasa dirugikan, mengingat Penggugat merasa bahwa sebagai pemilik 74,2% saham dari Tergugat II "tidak mengetahui adanya jual beli saham tersebut". Dengan keadaan ini maka seharusnya Tergugat II dijadikan Tergugat dalam perkara perdata yang terpisah terlebih dahulu oleh Penggugat dalam konteks hubungan hukum pemegang saham dan Perseroan Terbatasnya sebelum Penggugat dapat memiliki hubungan hukum langsung dengan Deutsche Bank AG, Cabang Singapura (apalagi hubungan dengan Tergugat I) karena Tergugat II dan Penggugat merupakan pihak yang telah secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, setuju dan sepakat menggadaikan saham-sahamnya kepada Deutsche Bank AG, Cabang Singapura sebagai jaminan dari pinjaman Tergugat IV. Majelis Hakim yang terhormat, dengan ini telah terbukti dengan jelas bahwa, dalam perkara *a quo*, Tergugat II yang seharusnya dan selayaknya wajib untuk digugat terlebih dahulu oleh Penggugat dan dibuktikan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan hukumnya bukan malah Penggugat yang kini secara gegabah mengajukan gugatan langsung kepada Tergugat I sebagai penerima kuasa dari Deutsche Bank AG, Cabang Singapura, yang secara jelas telah bertindak dalam koridor hukumnya;

8. Bahwa dalam hal ini Penggugat seharusnya menggunakan instrument hukum yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan saham (sero) dalam suatu Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sejak 16 Agustus 2007 ("UUPT", khususnya ketentuan Pasal 52 ayat 1 *jo*. Pasal 51 yang menyatakan (*vide* Bukti TI-IV):

Pasal 52 ayat 1 menyatakan:

"Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak-hak di bawah ini kepada Pemiliknya:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini";

Lebih lanjut Pasal 51 UUPT juga menyatakan:

"Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya";

9. Bahwa berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 97 ayat (6) UUPT, setiap pemegang saham yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat mengajukan suatu gugatan terhadap Perseroan ataupun Anggota Direksi Perseroan. Ketentuan Pasal 61 dan Pasal 97 ayat (6) UUPT selengkapya berbunyi sebagai berikut (kutipan) (*vide* Bukti TI-V): Pasal 61 UUPT:

- (1) "Setiap Pemegang saham (dalam hal ini Penggugat) berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan (dalam hal ini Tergugat II) ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS Direksi dan/atau Dewan Komisaris";
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri



yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";

Pasal 97 ayat (6) UUP:

"(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan";

**D. EXCEPTIO LITIS PETENDIS;**

10. Bahwa pokok gugatan yang diajukan Penggugat sama dengan perkara yang telah diperiksa oleh Pengadilan, dalam hal ini terdapat perkara dengan pokok perkara yang sama yang teregister di bawah No. 1411/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. tertanggal 24 September 2007 yang sekarang sudah putus pada tingkat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.382/Pdt/2008/PT.DKI tertanggal 03 Desember 2008, dengan Penggugat Winfield International Investment LTD. yang juga mengaku sebagai pemegang saham dari Tergugat III dengan Tergugat salah satunya adalah Tergugat I dan Tergugat II yang dalam pokok gugatannya Penggugat (dalam perkara tersebut) telah sama-sama mendasarkan sebagai pemilik saham Tergugat II (Turut Tergugat I dalam perkara tersebut) sebesar 10% dari total saham yang dikeluarkan dan telah disetor penuh oleh Tergugat II (Turut Tergugat I). Penggugat kemudian mendalilkan dengan kepemilikan saham di Tergugat II (Turut Tergugat I), yang mana Tergugat II (Turut Tergugat I) adalah pemilik saham sebesar 99,9% Tergugat IV (Turut Tergugat II), dan Tergugat IV (Turut Tergugat II) adalah memiliki saham masing-masing sebesar 40% di PT. Adaro Indonesia (Turut Tergugat III) dan PT. Indonesia Bulk Terminal (Turut Tergugat IV) sehingga Penggugat berkepentingan atas dijaminkannya saham Penggugat di Tergugat II (Turut Tergugat I) untuk Tergugat IV (Turut Tergugat II);

11. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 April 2008 dengan amar putusan perkara sebagai berikut (*vide* Bukti TI-VI):

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini dirinci sebesar Rp 1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

12. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama menyatakan:

Pertimbangan hukum halaman 171 alinea terakhir berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



"Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah menunjuk pada ketentuan *Share Pledge Agreement* (perjanjian gadai saham) dimana para pihak telah memperjanjikan cara lain untuk melakukan penjualan jaminan gadai sebagaimana dimungkinkan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata. *Share Pledge Agreement* mengatur bahwa:

"Jika suatu peristiwa kelalaian telah terjadi, Bank dapat, tanpa ada permintaan untuk pembayaran atau pemberitahuan tentang maksud dan tanpa memperoleh keputusan, perintah, atau kewenangan apapun dari pengadilan manapun, yang semua pemegang saham dengan melepaskan dengan tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, dengan segera atau pada saat yang lain yang mana pun seperti yang Bank tentukan atas kebijakannya sendiri menjual semua atau sebagian dari jaminan gadai pada suatu penjualan umum atau (sejauh yang diperbolehkan oleh undang-undang) secara tertutup, dengan harga atau dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri. Pemegang Saham dengan tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat mengizinkan dan memberi kuasa Bank untuk menghadap saat diperlukan; untuk membuat dan menandatangani akta jual beli atas jaminan gadai atau bagiannya serta akta pengalihan pertimbangan hukum halaman 172 alinea 1 berbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa dengan ditentukannya dengan cara lain untuk menjual jaminan gadai dalam akta-akta *Share Pledge Agreement* oleh para pihak Tergugat I mempunyai kewenangan untuk menjual jaminan gadai secara tertutup/tidak di muka umum";

Pertimbangan hukum halaman 176 alinea 2 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakannya jual beli yang disengketakan oleh Penggugat, penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan ijin untuk menjual di bawah tangan tersebut tidaklah dicabut atau dibatalkan, maka dapat dikatakan bahwa pada saat tersebut Tergugat I mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penjualan dan dengan demikian tindakan Tergugat I yang menjual secara di bawah tangan karenanya tidaklah dapat dilihat sebagai suatu tindakan melawan hukum. Demikian pula, adalah menurut hemat Majelis, bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III, yang mempercayai kewenangan Tergugat I tersebut, dan karenanya telah melangsungkan tindakan jual beli dengan Tergugat I, bukanlah suatu tindakan melawan hukum";

13. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.382/Pdt/2008/PT.DKI. tertanggal 03 Desember 2008 dengan amar putusan sebagai berikut (*vide* Bukti TI-VII):

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1411/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 April 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

14. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan:

Pertimbangan hukum halaman 16-17 alinea terakhir berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa menurut Terbanding I semula Tergugat I, dalam kontra memori bandingnya halaman 12 kalimat terakhir mendalilkan bahwa:

Istilah "menuntut" dalam Pasal 1156 KUHPerdata menurut banyak ahli diantaranya Prof. Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. Subekti, Fred G Tumbuan, Kartini Muljadi, Prof. Dr. Sudargo Gautama, Gunawan Widjaja, J. Satrio dan Mr. Dr. HFA Vollmar, adalah "Permohonan kepada Pengadilan" atau:

dan sesuai pula dengan buku I Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan bahwa untuk mengatasi kredit macet dapat ditempuh dengan cara:

- a. Menerapkan Pasal 224 HIR/253 RBg dalam hal syarat-syarat dipenuhi;
- b. Eksekusi Langsung (Parate Eksekusi) yang diatur dalam Pasal 1155-1156, dengan seijin Hakim, atau;
- c. Dengan menggunakan putusan serta merta dalam hal syarat-syarat Pasal 180 HIR/242 RBg terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding apabila diteliti ketentuan Pasal 1156 KUHPerdata, mengatur 2 (dua) hal apabila Pemberi gadai/yang berutang cidera janji yaitu:

1. Hak dari penerima gadai/si berpiutang untuk menuntut supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim (Hak Eksekusi untuk menjual secara lain);
2. Hak penerima gadai/si berpiutang untuk meminta pada Hakim untuk mengabulkan bahwa barang gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang ditetapkan dalam putusan, hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (hak eksekusi dengan menahan barang gadai);

Pertimbangan hukum halaman 20 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berhubung penjualan saham oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Pemanding II/Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding III semula Tergugat dimintakan ijin dan pengesahan dari Pengadilan, maka jual beli saham tersebut telah didahulukan dengan itikad baik dan tidak melawan hukum;

Bahwa atas adanya kesamaan pokok perkara dan pihak yang digugat tersebut, sudah seharusnya para pihak khususnya dalam hal ini Penggugat untuk menghormati proses perkara yang masih berjalan pemeriksaannya, tanpa terkecuali Majelis Hakim yang sedang memeriksa perkara *a quo* yang *notabene* masih dalam satu atap yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini untuk menghindari dualisme dan kontradiksi atas putusan perkara *a quo* dengan pokok putusan yang sama dengan perkara sebelumnya (No. 1411/Pdt.G/ 2007/PN.Jak.Sel. jo. No. 382/Pdt/2008/PT.DKI);

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL  
STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A  
QUO;**

1. Bahwa Penggugat di awal gugatannya mendalihkan bahwa Penggugat adalah pemilik saham Tergugat II sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham atau 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II No. 15 tanggal 25 Februari 1998, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa faktanya Penggugat tidak lagi menjadi pemilik saham Tergugat II karena saham-saham yang telah digadaikan dan penyerahan gadainya telah disetujui sendiri oleh Penggugat secara sukarela di dalam RUPS, di mana saham-saham tersebut telah selesai dialihkan/dijual kepada Tergugat III, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 7 gugatan. Dengan telah selesainya jual beli tersebut maka tidak ada kualitas Penggugat sebagai pemilik/pemegang saham dalam Tergugat II. Oleh karena itu, dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang saham dari Tergugat II adalah tidak berdasar;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga mohon gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**GUGATAN ERROR IN PERSONA (DISKUALIFIKASI  
IN PERSON)**

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dilandaskan adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II dan oleh karenanya Tergugat II sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dan kewenangan hukum terhadap seluruh maupun salah satu pihak dalam perkara *a quo* dan juga atas saham-saham Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat II tidak memiliki kepentingan hukum dan kewenangan hukum untuk melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan kerugian bagi

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*quad non*), sehingga Tergugat II tidak patut untuk digugat dalam perkara *a quo* dan diwajibkan menanggung secara tanggung renteng dengan Tergugat lainnya;

5. Bahwa antara Tergugat IV sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur, suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Jerman dan berdomisili di Jerman, melalui kantor cabangnya di Singapura, sebagai kreditur telah menandatangani *Bridge Facility Agreement* tertanggal 24 Oktober 1997 dan *Supplemental Agreement* (Perjanjian Tambahan) tertanggal 05 November 1997 (berikut segala perubahannya selanjutnya disebut "*Facility Agreement*");
6. Bahwa sebagai salah satu jaminan atas kewajiban Tergugat IV kepada Tergugat I, Penggugat menyerahkan seluruh kepemilikan sahamnya di Tergugat II sebanyak 74,2% sebagai jaminan gadai saham sebagaimana dituangkan dalam *Share Pledge Agreement*;
7. Bahwa ternyata Tergugat IV tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Tergugat I pada saat utang jatuh tempo dan telah diberi peringatan, dengan demikian seluruh jaminan utang yang dimiliki Tergugat I dijual oleh Tergugat I, yang antara lain saham-saham Penggugat di Tergugat II;
8. Bahwa kemudian saham-saham tersebut dijual Tergugat I kepada Tergugat III sebagaimana dituangkan dalam Akta *Sale And Purchase Of Share* No. 21 tanggal 15 Februari 2002, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah kehilangan haknya atas saham Tergugat II sejak Tergugat IV selaku debitur melakukan wanprestasi, apalagi saham-saham tersebut sudah dibeli oleh Tergugat III secara sah, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi atas saham-saham tersebut;
10. Bahwa dengan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dalam Tergugat II, Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi MARI sebagai berikut:
  - Yurisprudensi MARI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975:

"Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, telah tidak memenuhi syarat materiel gugatan";
  - Yurisprudensi MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak";

- Doktrin Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi keenam, cetakan pertama Februari 2002, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 49 sebagai berikut:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interest, point d'action*";

- Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan pertama, April 2005 dan cetakan kedua, Juni 2005, dicetak oleh Sinar Grafika Offset, pada halaman 61 dan 62 menyatakan bahwa:

"Dalil gugatan yang Tidak Berdasarkan Sengketa, Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum";

- Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip 1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menegaskan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak;

Berdasarkan fakta hukum di atas, gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;**

1. Bahwa Penggugat di awal gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik saham Tergugat II sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham atau 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II No. 15 tanggal 25 Februari 1998, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa faktanya Penggugat tidak lagi menjadi pemilik saham Tergugat II karena saham-saham yang telah digadaikan dan penyerahan gadainya telah disetujui sendiri oleh Penggugat secara sukarela di dalam RUPS, di mana saham-saham tersebut telah selesai dialihkan/dijual kepada

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



Tergugat III, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 7 gugatan. Dengan telah selesainya jual beli tersebut maka tidak ada kualitas Penggugat sebagai pemilik/pemegang saham dalam Tergugat II. Oleh karena itu, dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang saham dari Tergugat II adalah tidak berdasar;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga mohon gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**GUGATAN ERROR IN PERSONA (DISKUALIFIKASI IN PERSONA);**

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dilandaskan adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III dan oleh karenanya Tergugat III sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dan kewenangan hukum terhadap seluruh maupun salah satu pihak dalam perkara *a quo* dan juga atas saham-saham Tergugat II.
4. Bahwa Tergugat III tidak memiliki kepentingan hukum dan kewenangan hukum untuk melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (*quad non*), sehingga Tergugat III tidak patut untuk digugat dalam perkara *a quo* dan diwajibkan menanggung secara tanggung renteng dengan Tergugat lainnya;
5. Bahwa antara Tergugat IV sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur, I suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Jerman dan berdomisili di **Jerman**, melalui kantor cabangnya di Singapura, sebagai kreditur telah menandatangani *Bridge Facility Agreement* tertanggal 24 Oktober 1997 dan *Supplemental Agreement* (Perjanjian Tambahan) tertanggal 05 November 1997 (berikut segala perubahannya selanjutnya disebut "*Facility Agreement*");
6. Bahwa sebagai salah satu jaminan atas kewajiban Tergugat IV kepada Tergugat I, Penggugat menyerahkan seluruh kepemilikan sahamnya di Tergugat II sebanyak 74,2% sebagai jaminan gadai saham sebagaimana dituangkan dalam *Share Pledge Agreement*;
7. Bahwa ternyata Tergugat IV tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Tergugat I pada saat utang jatuh tempo dan telah diberi peringatan, dengan demikian seluruh jaminan utang yang dimiliki Tergugat I dijual oleh Tergugat I, yang antara lain saham-saham Penggugat di Tergugat II;

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



8. Bahwa kemudian saham-saham tersebut dijual Tergugat I kepada Tergugat III sebagaimana dituangkan dalam Akta *Sale And Purchase Of Share* No. 21 tanggal 15 Februari 2002, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah kehilangan haknya atas saham Tergugat II sejak Tergugat IV selaku debitur melakukan wanprestasi, apalagi saham-saham tersebut sudah dibeli oleh Tergugat III secara sah, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi atas saham-saham tersebut. Bahwa dengan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dalam Tergugat II, Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun untuk, mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana yurisprudensi MARI sebagai berikut:

- Yurisprudensi MARI No.995 K/Sip/1975 tanggal 08 Agustus 1975:

"Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, telah tidak memenuhi syarat materiel gugatan";

- Yurisprudensi MA RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak";

- Doktrin Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi keenam, cetakan pertama Februari 2002, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 49 sebagai berikut:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interest, point d'action*";

- Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan pertama, April 2005 dan cetakan kedua, Juni 2005, dicetak oleh Sinar Grafika Offset, pada halaman 61 dan 62 menyatakan bahwa:

"Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum";

- Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menegaskan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN**

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



## HUKUM DENGAN TURUT TERGUGAT;

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali jika secara tegas kebenarannya diakui oleh Turut Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa gugatan ini tidak relevan diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat, karena antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang akan Turut Tergugat uraikan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 07 Mei 2003, Penggugat melalui kuasa hukumnya, pernah meminta agar Turut Tergugat membuatkan beberapa buah salinan akta yang pernah dibuat oleh Turut Tergugat, antara lain:
    - a. Akta Sale And Purchase Of Shares No. 21, tanggal 15 Februari 2002; dan
    - b. Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli Saham No. 22, tanggal 15 Februari 2002;
  22. Bahwa Turut Tergugat menolak permintaan Penggugat *a quo*, karena yang berkepentingan langsung menolak memberikan ijin kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan salinan akte-akte yang diminta oleh Penggugat *a quo*;
  23. Bahwa tindakan Turut Tergugat untuk tidak memberikan salinan akta yang diminta oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut di atas dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat (selaku Pengawas Notaris sebelum disahkannya UU Notaris No. 30 Tahun 2004), berdasarkan Surat No. W7.Db. Hk. 04.10.4119/2003, tanggal 16 Oktober 2003, yang ditujukan kepada Turut Tergugat, yang menyatakan bahwa:

"Tindakan saudara dengan tidak memberikan akta-akta yang dimaksud, telah sesuai dengan peraturan jabatan Notaris di Indonesia Pasal 40, serta tidak melanggar kaidah dan norma etika profesi Notaris";
  - 2.4. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang tidak memberikan akta yang diminta oleh Penggugat *a quo* juga dibenarkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berdasarkan putusan No.01/B/Mj.PPN/2006, tanggal 10 November 2006, perkara antara Turut Tergugat sebagai Terlapor melawan Penggugat selaku Pelapor, yang terdapat pada amar No. 5 putusan yang berbunyi:

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



"Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sependapat dengan surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. [W7.Db.Hk. 04.10.4119/2003](#), tanggal 16 Oktober 2003, sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat, sehingga tidak akan mungkin ada perselisihan atau sengketa yang terjadi antara Turut Tergugat dengan Penggugat. Selain itu kedudukan Penggugat bukan sebagai pihak di dalam akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan terhadap akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat;

- Yurisprudensi MA No. 995 K/Sip/1975, tanggal 08 Agustus 1975 yang menyatakan bahwa:

"Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa telah tidak memenuhi syarat materiil gugatan";

- Yurisprudensi MA No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan bahwa:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak";

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat ditolak dengan tegas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## ii. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas Perbaikan Surat Gugatan Perkara No. 649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tertanggal 05 Juni 2008 yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah membuat *Deed of Sell and Purchase of Share Agreement* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002 sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan *a quo* dan dimintakan pembatalannya oleh Penggugat di dalam petitum gugatan. Dikarenakan akta-akta yang disebutkan Penggugat di dalam gugatannya tidak pernah dibuat oleh Turut Tergugat, maka Turut

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



Tergugat tidak dalam kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa akta yang didalilkan dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, baik di dalam posita maupun petitum gugatan bukanlah akta yang pernah dibuat oleh Turut Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dan oleh karena itu haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 08 April 2009 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp **851.000,00** (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 475/PDT/2009/PT.DKI tanggal 10 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya: **Lucas, S.H., Marselina Simatupang, S.H., Oscar Sagita, S.H., Rahmayanti, S.H., Hasdiawati, S.H., Imam Ardi Cahyono, S.H., M.H., R. Primaditya Wirasandi, S.H., Abraham J. Purba, S.H., Muhammad As'ary, S.H., Nur Asiah, S.H., Finda Mayang Sari, S.H.** dan **Livia Patricia, S.H., LL.M.**, para Advokat pada **Law Firm Lucas, S.H. & Partners**, beralamat di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I tanggal 18 Februari 2010, dan diajukan jawaban pada tanggal 03 Maret 2010;
2. Tergugat II/Terbanding II tanggal 09 Februari 2010, dan diajukan jawaban pada tanggal **22 Februari** 2010;
3. Tergugat III/Terbanding III tanggal 09 Februari 2010, dan diajukan jawaban pada tanggal **22 Februari** 2010;
4. Tergugat IV/Terbanding IV tanggal 01 Februari 2010, dan diajukan jawaban pada tanggal **12 Februari** 2010;
5. Turut Tergugat/Turut Terbanding I tanggal 09 Februari 2010, dan diajukan jawaban pada tanggal **22 Februari** 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tetap dengan dalil-dalil semula sesuai yang diuraikan dalam gugatan, replik berikut dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak tegas seluruh dalil para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan sekali dengan pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti Tingkat Banding dalam putusan banding sebab dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Tingkat Banding langsung saja menyatakan setuju dan menerima pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti Tingkat Pertama tanpa menjelaskan fakta-fakta mana yang disetujui disertai dengan alasan hukumnya serta dasar hukumnya. Dengan berlandaskan pada pertimbangan yang sangat sederhana sesuai putusan banding, halaman 5 paragraf 4 yaitu:

**"... Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. No.649/Pdt.G/2008/PNJkt.Sel. tanggal 8 April 2009 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan";**

Judex Facti Tingkat Banding langsung memutuskan menolak gugatan Pemohon Kasasi sekaligus menguatkan putusan pengadilan negeri. Hal ini membuktikan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* Judex Facti Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum sesuai yang diatur Pasal 184 HIR/195 R.Bg:

**"Di dalam surat putusan harus dimuatkan ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan; dan lagi harus disebut apa yang dimaksud pada ayat ke-4 Pasal 7 reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan justitie di Indonesia dan akhirnya tentang bunyi putusan tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos. Selain itu pula tentang pemberitahuan tentang hadir atau tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu diucapkan putusan";**

**"Di dalam putusan, yang berdasarkan pada peraturan Undang-Undang maka peraturan itu harus disebutkan";**

3. Bahwa di dalam putusnya, Judex Facti Tingkat Banding tidak menjelaskan/menyebutkan fakta-fakta mana dinyatakan telah tepat dan benar yang terbukti di persidangan yang dijadikan alasan oleh Judex Facti Tingkat Banding menyatakan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan negeri itu telah tepat dan benar sebagai dasar menguatkan putusan pengadilan negeri;
4. Bahwa setelah mencermati isi dari pada putusan banding, Judex Facti Tingkat Banding telah terbukti tidak melakukan pemeriksaan atas fakta-fakta yang disampaikan Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi berikut dengan alat bukti sesuai dengan penerapan hukumnya. Tanpa menyebutkan dalil-dalil Pemohon Kasasi mana yang tidak terbukti kebenarannya serta dalil-dalil para Termohon Kasasi mana yang telah terbukti benar, putusan pengadilan negeri seketika dikuatkan;
5. Bahwa dalam memberi putusan, Judex Facti Tingkat Banding wajib menguraikan dengan jelas fakta-fakta mana yang telah terbukti kebenarannya di persidangan berikut tentang penerapan hukum atas kebenaran fakta-fakta hukum tersebut. Berhubung dalam putusan banding hal demikian tidak diuraikan, maka putusan banding nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Jo. Pasal 31 Jo. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004. Dengan demikian putusan banding tersebut berdasar hukum sekali dibatalkan;
6. Bahwa mengacu kepada Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985, Pemohon Kasasi berpendapat dan berkeyakinan Judex Facti Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan karenanya putusan banding harus dibatalkan;

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dan menerima pertimbangan hukum dan amar Putusan Sela Nomor 649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 08 Januari 2009 sehubungan dengan kompetensi absolut dari Termohon Kasasi I serta kompetensi relatif dari Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi. Adapun bunyi amar Putusan Sela Nomor 649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 08 Januari 2009 adalah:

#### **" M E N G A D I L I :**

- **Menolak eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I dan eksepsi; Kompetensi Relatif dari Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat;**
- **Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;**
- **Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;**

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



■ **Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir."**

2. Bahwa selain terhadap putusan sela di atas, Pemohon Kasasi juga menyatakan sependapat dan menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding dengan menolak seluruh eksepsi para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;
3. Bahwa karena pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding atas eksepsi-eksepsi para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi didasari fakta hukum yang sebenarnya maka berdasar hukum sekali dalam tingkat kasasi ini, putusan atas seluruh eksepsi para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi kembali Judex Juris kuatkan;

**KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KASASI TERHADAP PUTUSAN BANDING**

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa alasan Pemohon Kasasi menggugat para Termohon Kasasi serta Turut Termohon Kasasi adalah karena adanya perbuatan melawan hukum para Termohon Kasasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkaitan dengan pengalihan saham-saham milik Pemohon Kasasi yang dilakukan secara melawan hukum;
2. Bahwa di surat gugatannya, Pemohon Kasasi mohon agar dikabulkannya putusan provisi dengan alasan saham termasuk barang bergerak yang mudah dan cepat sekali dipindah-tangankan kepada pihak lain. Untuk menghindari makin bertambahnya kerugian Pemohon Kasasi akibat saham-saham milik Pemohon Kasasi dijaminan/dialihkan lagi oleh Termohon Kasasi III, adalah patut apabila putusan provisi tersebut dikabulkan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak tegas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri, halaman 119, paragraf 5 dan 7 yang disetujui Judex Facti Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

***"... ternyata saham-saham Penggugat sudah dialihkan kepada pihak lain, sehingga tidak mungkin lagi diperintahkan untuk tidak dilakukannya penawaran, pemindahtanganan, pengalihan atau penjaminan terhadap saham-saham Penggugat tersebut";***

***"... sampai adanya putusan pokok perkara Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak dan eksepsional atas permohonan Provisi dan Penggugat, oleh karenanya permohonan tersebut sepatutnya ditolak";***

Sebab pertimbangan Judex Facti tersebut hanya didasarkan atas dugaan/perkiraan sehingga alasan tidak dikabulkannya putusan provisi tidak berdasar hukum sekali Judex Juris kuatkan;

4. Bahwa seharusnya Judex Facti Tingkat Banding memahami dan bijaksana menilai kejadian-kejadian yang sering terjadi. Untuk menghilangkan/ mengaburkan fakta atas obyek yang disengketakan kerap kali pihak-pihak tertentu sengaja dan berupaya berbuat sesuatu termasuk menghilangkan barang bukti. Namun dengan asumsi serta dugaan-dugaan sesuai pertimbangan di bawah ini:

***"Menimbang, bahwa mencermati jawab-jinawab antara Penggugat dengan para Tergugat, ternyata bahwa saham-saham Penggugat sudah dialihkan kepada pihak lain, sehingga tidak mungkin lagi diperintahkan untuk tidak dilakukannya***

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



***penawaran, pemindahtanganan, pengalihan atau penjaminan terhadap saham-saham Penggugat tersebut”;***

membuktikan Judex Facti Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 sama dengan apa yang telah dilakukan Judex Facti Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*;

5. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan adalah patut para Termohon Kasasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dihukum untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas saham-saham milik Pemohon Kasasi termasuk menawarkan, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya sesuai yang dimohonkan dalam putusan provisi.
6. Bahwa mengingat para Termohon Kasasi dari semula memiliki itikad tidak baik atas saham-saham milik Pemohon Kasasi, maka sangat besar kekhawatiran saham-saham milik Pemohon Kasasi akan dialihkan lagi oleh Termohon Kasasi III kepada pihak lain. Oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak tegas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri, halaman 149, paragraf 6 yang dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding yang berbunyi:

***”Menimbang, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan eksekusi gadai saham tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, maka jual beli saham tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum serta Tergugat II tidak patut dihukum untuk mencatatkan dan/atau mendafarkan nama Penggugat sebagai pemegang saham dari Tergugat 11”;***

Dalam uraian berikutnya Pemohon Kasasi akan membuktikan bahwa eksekusi gadai saham adalah melanggar hukum yang berlaku dan karenanya gugatan adanya perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi terhadap para Termohon kasasi dan turut Termohon kasasi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang serta merta dinyatakan telah tepat dan benar oleh Judex Facti Tingkat Banding;

Pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama telah melampaui batas wewenang yang dimiliki Judex Facti Tingkat Pertama dan hanya didasarkan atas perkiraan-perkiraan atau asumsi tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang ada yang telah menyebabkan Judex Facti Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan banding yang menguatkan putusan pengadilan negeri sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak bernilai hukum karena itu patut dibatalkan. Selanjutnya adalah patut dan berdasar hukum Judex Juris di Tingkat Kasasi membatalkan putusan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

***Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dan semua lingkungan peradilan karena:***

- a. ***tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;***

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



- b. **salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;**

8. Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yang tidak memberi penjelasan fakta-fakta mana yang terbukti telah benar di persidangan dan tidak menjelaskan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama mana yang telah tepat dan benar sebagai dasar dikuatkannya putusan pengadilan negeri;

9. Bahwa putusan banding yang hanya didasarkan pada satu pertimbangan hukum yang sangat ringkas yaitu:

**"... Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2009 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan";**

adalah bertentangan dengan hukum dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan sehingga patut dibatalkan, hal mana sesuai:

A. Pasal 184 HIR/195 R.Bg.:

**"Di dalam swat putusan harus dimuatkan ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan; dan lagi harus disebut apa yang dimaksud pada ayat ke-4 Pasal 7 reglemen tentang aturan Hakim dan Mahkamah serta kebijaksanaan justitie di Indonesia dan akhirnya tentang bunyi putusan tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos. Selain itu pula tentang pemberitahuan tentang hadir atau tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu diucapkan putusan";**

**"Di dalam putusan, yang berdasarkan pada peraturan Undang-Undang maka peraturan itu harus disebutkan";**

B. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004:

**"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";**

C. Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004:

**"Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum";**

**"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan";**

10. Bahwa ada tiga (3) poin yang menjadi pokok pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana putusan Pengadilan Negeri, halaman 136, paragraf 4:

1. **Apakah eksekusi gadai saham yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan jual beli secara tidak di muka umum adalah perbuatan melawan hukum;**
2. **Apakah tindakan Tergugat I mengajukan Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilandaskan pada itikad baik atau perbuatan melawan hukum;**
3. **Apakah dengan telah dibatalkannya Empat Penetapan Pengadilan**

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



***Negeri Jakarta Selatan oleh Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengakibatkan jual beli saham dilakukan Tergugat I dan Tergugat III menjadi batal dan Tergugat I, II, III dan IV menjadi perbuatan melawan hukum;***

11. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama terhadap ketiga poin tersebut di atas seluruhnya dipertahankan dan dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding padahal nyata-nyata pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dimaksud telah melampaui batas wewenang yang dimiliki Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga sepatutnya Judex Facti Tingkat Banding membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadakan sendiri dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
12. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 137 paragraf 3 telah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan tata cara penjualan barang gadai dan karenanya Judex Facti Tingkat Pertama perlu memberikan pertimbangan hukum mengenai hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa ternyata, Judex Facti Tingkat Pertama telah melampaui batas wewenangnya dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai tata cara penjualan barang gadai. Selain itu Judex Facti Tingkat Pertama juga telah salah menerapkan hukum yang berlaku, hal mana menyebabkan Judex Facti Tingkat Pertama salah dalam memutus perkara *a quo*. Kesalahan ini diulang kembali oleh Judex Facti Tingkat Banding karena ternyata pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang telah melampaui kewenangan tersebut serta mengandung kesalahan dalam penerapan hukum tersebut justru dipertahankan dan dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding;
- Selanjutnya Pemohon Kasasi akan menguraikan dan membuktikan bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam membuat putusan pengadilan negeri yang kemudian dipertahankan dan dikuatkan serta dijadikan dasar oleh Judex Facti Tingkat Banding dalam membuat putusan banding adalah melampaui batas wewenang yang ada serta mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya;

**KEBERATAN PERTAMA:**

**Judex Facti tingkat banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup dan tidak sempurna serta merta mempertahankan dan menguatkan putusan pengadilan negeri;**

14. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan begitu singkat dan praktisnya pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti Tingkat Banding untuk menguatkan putusan pengadilan negeri sesuai halaman 5 paragraf 4 putusan banding, yaitu:

***"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 08 April 2009 dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa***

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



*alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 08 April 2009 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan”;*

15. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding di atas sama sekali tidak menguraikan/menjelaskan fakta-fakta hukum terhadap pokok gugatan dalam perkara *a quo* yaitu:

-ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Termohon Kasasi sehubungan dengan eksekusi obyek gadai yang dilakukannya secara tertutup;

-ada atau tidak adanya kerugian yang dialami Pemohon Kasasi akibat perbuatan melawan hukum para Termohon Kasasi;

dan hanya didasarkan pada pertimbangan yang sangat ringkas di atas, Judex Facti Tingkat Banding langsung menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Kasasi dan kemudian memutuskan menguatkan putusan pengadilan negeri. Tindakan Judex Facti Tingkat Banding yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004:

***”Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;***

16. Bahwa dalam hal memberi pertimbangan hukum atas suatu putusan kepada Judex Facti Tingkat Banding diwajibkan untuk memuat fakta-fakta hukum yang jelas disertai dasar hukumnya sesuai:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970:

***”MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup pertimbangannya (niet voldoende gemotiveerd)”;***

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974:

***”Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (”vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;***

17. Bahwa dari hal-hal yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas terbukti Judex Facti Tingkat Banding telah melakukan kesalahan/telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Putusan banding demikian merupakan putusan yang tidak sempurna pertimbangannya karena itu harus dibatalkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;

#### KEBERATAN KEDUA:

Judex Facti tingkat banding dan Judex Facti tingkat pertama telah bertindak melampaui batas wewenangnya dan telah salah menerapkan hukum karena telah menghilangkan sifat memaksa Pasal 1155 KUHPerdata;

18. Bahwa nyata-nyata tata cara eksekusi barang gadai diatur secara tegas dalam Buku II KUHPerdata, yang bersifat memaksa. Sifat memaksa dari pada Pasal 1155 KUHPerdata

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



adalah mengikat tidak dapat disimpangi oleh siapapun, termasuk pihak-pihak di dalam suatu perjanjian gadai. Segala perjanjian yang bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara adalah tidak mengikat atau batal demi hukum;

19. Bahwa ternyata sesuai pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan pengadilan negeri, halaman 139, paragraf 2 yang serta merta dikuatkan Judex Facti Tingkat Banding, Judex Facti Tingkat Pertama telah melampaui batas wewenangnya dan telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa hal-hal yang diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara tidak seluruhnya bersifat memaksa, jelasnya berbunyi sebagai berikut:

**"Menimbang, bahwa hal-hal yang diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara tidak seluruhnya bersifat memaksa. Hal ini dapat dilihat pada awal Pasal 1155 KUHPerdara, dimana menyatakan "Apabila oleh para pihak tidak diperjanjikan lain,... dstnya. Dengan adanya kalimat tersebut maka undang-undang secara tegas memperbolehkan untuk dilakukannya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara. Ketentuan serupa dapat pula ditemukan antara lain pada Pasal 105 ayat 3 KUHPerdara dan Pasal 119 ayat 1 KUHPerdara";**

20. Bahwa tindakan yang telah melampaui batas wewenangnya dan kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding semakin nyata terbukti dimana Judex Facti Tingkat Pertama tanpa dasar hukum yang sah telah memilah-milah bagian mana yang bisa disimpangi dan bagian mana yang tidak bisa disimpangi, dalam putusan pengadilan negeri, halaman 139, paragraf 4 yang berbunyi:

**"Menimbang, bahwa meskipun undang-undang memperbolehkan untuk dilakukannya penyimpangan terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara. namun penyimpangannya tidak dapat dilakukan secara keseluruhan. Adapun hal-hal yang tidak dapat dilakukan penyimpangan adalah syarat wanprestasi atau peristiwa dimana debitur tidak melunasi utangnya... dstnya... Meskipun demikian, penyimpangan terhadap Pasal 1155 KUHPerdara dilakukan terhadap cara penjualan-penjualan barang gadai sebagaimana ditentukan sendiri oleh undang-undang yaitu penjualan secara di muka umum dengan melihat pada persetujuan para pihak ataupun juga melihat ketentuan Pasal 1156 KUHPerdara";**

#### KEBERATAN KETIGA:

Judex Facti tingkat banding dan Judex Facti tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena menganggap kesepakatan para pihak (*in casu* Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I) dapat menghilangkan sifat memaksa Pasal 1155 KUHPerdara;

21. Bahwa putusan Pengadilan Negeri halaman 140, paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

**"Menimbang, dengan adanya kesepakatan tersebut di atas maka Penggugat (pemberi gadai) dan Tergugat I (Penerima/Pemegang Gadai) telah menyepakati untuk dilakukannya penjualan barang gadai secara tidak di muka umum/tertutup. Lebih lanjut dengan adanya kesepakatan tersebut. maka penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara, khususnya mengenai cara penjual barang gadai secara di muka umum telah dilakukan Penggugat dan Tergugat I";**

22. Bahwa lebih lanjut putusan Pengadilan Negeri halaman 141, paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:

**"Menimbang bahwa dengan telah dilakukannya penyimpangan tersebut, dan**



*mengingat bahwa tidak ada sesuatu cacat atas perjanjian yang demikian, seperti kesesatan, penipuan, pemaksaan, ataupun adanya keadaan memaksa, maka perjanjian untuk menyimpang secara demikian adalah sah dan karenanya ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata mengenai cara penjual barang gadai secara di muka umum mengikat bagi Tergugat I selaku kreditur/pemegang gadai";*

23. Bahwa yang dimaksud sebagai "**kesepakatan**" oleh Judex Facti Tingkat Pertama adalah Pasal 5.a Akta *Share Pledge Agreement* No. 5, tanggal 05 November 1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., yang berbunyi sebagai berikut:

*"If an event of default... sale all or any pari of the Pledged Collateral at the public sale or (to the fullest extent permitted by law) privately, at such price and upon such others terms and conditions as the bank shall in its sole discretion determine...";*

Terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

*"Jika terjadi wanprestasi ... untuk menjual semua atau sebagian jaminan gadai melalui penjualan di muka umum atau (sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang) secara tertutup, pada harga tersebut dan berdasarkan syarat dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana ditentukan oleh bank berdasarkan keputusannya sendiri";*

24. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah melakukan setidak-tidaknya 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal sehubungan dengan Pasal 5.a Akta *Share Pledge Agreement* No. 5, tanggal 05 November 1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., yaitu:

- **Kesalahan Fatal Yang Pertama:**

Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding beranggapan bahwa pemberi gadai (*in casu* Pemohon Kasasi) telah setuju untuk menyimpangi sifat memaksa dari Pasal 1155 KUHPerdata yaitu tentang cara menjual barang gadai. Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah mengabaikan adanya persyaratan untuk melakukan penyimpangan yaitu sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang (*mohon lihat kembali kutipan Pasal 5.a Akta Share Pledge Agreement No. 5, tanggal 05 November 1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H.* khususnya kutipan kata-kata "**to the fullest extent permitted by law**" Terjemahannya "**sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang**") dan ternyata Pasal 1155 KUHPerdata menegaskan mensyaratkan penjualan barang gadai adalah di muka umum;

- **Kesalahan Fatal Kedua:**

Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding beranggapan bahwa kesepakatan para pihak (*in casu* Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi) untuk menyimpangi ketentuan tata cara penjualan barang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata adalah sah dan karenanya persyaratan bahwa barang gadai harus dijual di muka umum tidak mengikat bagi penerima gadai (*in casu* Termohon Kasasi I);

Padahal senyatanya, penyimpangan yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1155 KUHPerdata adalah penyimpangan menyangkut penggunaan hasil penjualan barang gadai secara di muka umum tersebut boleh ditentukan lain (baca:



disimpangi) tidak semata untuk mengambil pelunasan jumlah pinjaman beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Penyimpangan dimaksud di dalam Pasal 1155 KUHPerdata bukan dimaksud untuk penyimpangan mengenai tata cara penjualan yang harus dilakukan di muka umum;

25. Bahwa ke-2 kesalahan fatal tersebut mengakibatkan Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, khususnya Pasal 1155 KUHPerdata, seolah-olah ketentuan tentang cara penjualan barang gadai yaitu harus dijual di muka umum dapat disimpangi, sepanjang telah ada kesepakatan dari para pihak. Sekali lagi ditegaskan bahwa tata cara penjualan barang gadai yaitu harus dijual di depan umum adalah bersifat memaksa dan mengikat dan tiada satu pihak pun yang dapat menyimpangi persyaratan yang bersifat memaksa tersebut;
26. Sebagai catatan penting dan perlu mendapat perhatian, sesungguhnya penjualan saham-saham milik Pemohon Kasasi yang dilakukan secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi I, bukanlah didasarkan pada Pasal 5 a Akta *Share Pledge Agreement* Nomor 5 tanggal 05 November 1997, namun dilandasi pada penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan secara sepihak dan diam-diam oleh Termohon Kasasi I (*vide Bukti P-6as/d Bukti P-6d*);
27. Bahwa mengenai Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan secara sepihak dan diam-diam oleh Termohon Kasasi I (*vide Bukti P-6a s/d Bukti P-6d*) juga menjadi poin penting dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Facti Tingkat Pertama yang juga terbukti mengandung unsur kesalahan dalam menerapkan hukum, sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut dalam Memori Kasasi ini;

**KEBERATAN KE-EMPAT:**

Judex Facti tingkat banding dan Judex Facti tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena menafsirkan bahwa tuntutan yang dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdata adalah dalam rangka pengajuan ijin untuk melaksanakan hak parate eksekusi;

28. Bahwa putusan pengadilan negeri halaman 142 paragraf 7 berbunyi sebagai berikut:  
***"Menimbang, bahwa Pasal 1156 KUHPerdata mengatur bagaimana cara seorang kreditor mengambil pelunasan atas utang di luar dari cara yang diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata. Yang menjadi persoalan dalam perkara a quo yaitu penafsiran atas prosedur yang harus ditempuh seorang kreditor/pemegang gadai (in casu Tergugat I), dalam hal hendak mengambil pelunasan atas utang namun tidak menggunakan cara yang telah diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata. Apakah hal itu dilakukan dengan cara mengajukan terlebih dahulu gugatan? Atau mengajukan permohonan?;***
29. Bahwa dengan demikian Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah sepakat bahwa Pasal 1156 KUHPerdata mengatur tentang cara penjualan di luar cara yang telah ditetapkan dalam Pasal 1156 KUHPerdata, yaitu penjualan barang gadai secara di muka umum. Pasal 1156 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:  
***"Bagaimanapun, apabila siberutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka Hakim supaya barang gadinya dijual menurut***

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



*cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya,...”;*

30. Bahwa sesuai doktrin hukum, hak untuk melaksanakan parate eksekusi adalah hak yang dimiliki oleh penerima jaminan untuk menjual barang jaminan atas kekuasaannya sendiri. Hak melaksanakan parate eksekusi juga diberikan kepada penerima gadai sesuai Pasal 1155 KUHPerdara, dengan syarat penjualan yang dilakukan sendiri oleh penerima gadai tersebut haruslah dilakukan secara di muka umum atau dengan lelang terbuka. Penjualan di muka umum adalah guna terpenuhinya asas keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap barang yang akan dijual, memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas rencana penjualan dimaksud untuk mengajukan keberatan, menjamin penjualan yang transparan, menghindari adanya permainan diantara penjual dan calon pembeli tertentu, mendapatkan harga pasar yang fair (adil); memberi kesempatan yang sama bagi pihak manapun yang tertarik untuk membeli barang yang akan dijual serta yang tak kalah penting adalah untuk menjamin kepentingan kreditur lain yang berkepentingan terhadap saham-saham tersebut. Kreditur-kreditur pemberi gadai (*in casu* Pemohon Kasasi) berkepentingan terhadap saham-saham milik Pemohon Kasasi karena saham-saham tersebut merupakan jaminan pemenuhan kewajiban Pemohon Kasasi. Penjualan saham-saham secara di muka umum atau lelang terbukti menjamin harga penjualan yang fair dan apabila ada kelebihan uang hasil penjualan maka kelebihan tersebut adalah sumber pembayaran atas hutang Pemohon Kasasi kepada kreditur-krediturnya;
31. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mengenai pelaksanaan tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdara, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena beranggapan bahwa pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdara adalah dalam rangka mendapatkan ijin untuk melaksanakan hak parate eksekusi yang dimiliki oleh penerima gadai, hal mana dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri halaman 144 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut:

***”Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan juga yaitu ijin yang dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdara adalah ijin untuk melaksanakan parate eksekusi menurut cara yang ditentukan Pasal 1155 KUHPerdara dstnya.”;***

32. Bahwa Pasal 1156 KUHPerdara memberi peluang bagi penerima gadai untuk menjual barang gadai dengan cara selain atau di luar yang diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara, dimana untuk itu diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan tuntutan ke muka hakim;
33. Bahwa dengan demikian mengajukan ***”tuntutan di muka hakim”*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdara bukanlah pengajuan ijin untuk melaksanakan hak parate eksekusi, melainkan pengajuan ijin untuk menjual saham selain dengan cara yang telah ditetapkan dalam Pasal 1155 KUHPerdara. apabila Termohon Kasasi I berkehendak melaksanakan parate eksekusi dengan cara menjual secara di depan umum atau dengan lelang di depan umum maka tidak perlu mengajukan tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdara;

**KEBERATAN KELIMA:**

**Judex Facti tingkat banding dan Judex Facti tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena beranggapan bahwa tuntutan yang dimaksud dalam Pasal 1156**

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



## KUHPerdata termasuk *yurisdiksi voluntair* dan bukan *yurisdiksi contentiosa*

34. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, "**tuntutan di muka hakim**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdata adalah pengajuan ijin untuk menjual saham selain dengan cara yang telah ditetapkan dalam Pasal 1155 KUHPerdata. Maksud dan tujuan adanya kata "**menuntut di muka hakim**" pada Pasal 1156 KUHPerdata adalah untuk menjamin hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan terhadap obyek gadai untuk mempertahankan hak-haknya sebelum penjualan barang gadai dilakukan. Terkait perkara *a quo*, apabila memang Termohon Kasasi I berkehendak untuk menjual saham-saham yang digadaikan secara di bawah tangan (tanpa melalui proses lelang di muka umum) maka menurut Pasal 1156 KUHPerdata, Termohon Kasasi I harus mengajukan tuntutan ke muka pengadilan, dimana Pemohon Kasasi diberikan kesempatan untuk membela dan mempertahankan hak-haknya di muka hakim;
35. Bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan bukanlah mengenai prosedur yang harus ditempuh oleh kreditur, apakah lewat permohonan ataukah lewat gugatan, yang paling penting adalah, apakah Pemohon Kasasi diberi kesempatan untuk membela dan mempertahankan hak-haknya atas saham-saham sebelum penjualan saham secara di bawah tangan dilakukan. Dengan kata lain, permohonan atau gugatan yang diajukan harus diperiksa dengan melalui *yurisdiksi contentiosa* dan bukan *yurisdiksi voluntair*. Sekali pun yang diajukan oleh Termohon Kasasi I adalah permohonan, sepanjang permohonan diperiksa dengan *yurisdiksi contentiosa* dimana Pemohon Kasasi diberi kesempatan untuk membela dan mempertahankan hak-haknya di muka hakim, maka syarat adanya "**tuntutan di muka hakim**" sebagaimana diatur dalam Pasal 1156 KUHPerdata sudah terpenuhi;
- Faktanya, Termohon Kasasi I sejak semula memang telah beritikad buruk menghilangkan hak-hak Pemohon Kasasi untuk membela dan mempertahankan hak-haknya terhadap saham-saham yang akan dijual secara di bawah tangan, terbukti Termohon Kasasi I dengan sengaja tidak memasukkan atau menjadikan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
36. Bahwa tidak selalu permohonan harus diperiksa dengan *yurisdiksi voluntair*. Sebagai contoh adalah hukum acara kepailitan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pengajuan kepailitan adalah melalui permohonan namun permohonan dimaksud diperiksa dengan menggunakan *yurisdiksi contentiosa*;
37. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena beranggapan bahwa pengajuan tuntutan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1156 KUHPerdata termasuk *yurisdiksi voluntair* dan bukan *yurisdiksi contentiosa*. Hal ini terbukti dari putusan Pengadilan Negeri halaman 143, paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:
- "... Dengan telah merekatnya hak parate eksekusi dalam diri seorang kreditor/pemegang gadai, maka arah kata "menuntut" bukanlah meminta suatu hak yang baru, melainkan kreditor/pemegang gadai minta ijin pada hakim untuk mulai dilaksanakannya hak parate eksekusi. Terlebih yang dimaksud dengan parate eksekusi adalah eksekusi yang dilakukan di luar hukum acara dimana tidak perlu melibatkan juru sita pengadilan seperti halnya eksekusi atas suatu putusan pengadilan. Dengan demikian, prosedur yang ditempuh kreditor/pemegang gadai**

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



*menurut cara yang telah ditentukan Pasal 1156 KUHPerdata adalah mengajukan permohonan dimana produk pengadilan yang akan dikeluarkan adalah penetapan";*

38. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding, dimana Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding beranggapan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdata adalah masuk *yurisdiksi voluntair* terjadi karena Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum terkait relevansi antara pelaksanaan hak parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata dengan keharusan untuk terlebih dahulu mengajukan tuntutan ke muka hakim sebelum melaksanakan penjualan selain dari cara yang diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata;
39. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding memiliki pandangan yang keliru dan menyesatkan, yaitu tuntutan ke muka hakim yang dipersyaratkan Pasal 1156 KUHPerdata adalah dalam rangka menjalankan hak untuk melaksanakan parate eksekusi; Pandangan yang keliru dan menyesatkan tersebut menyebabkan Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam mengartikan kata "**tuntutan di muka hakim**" dalam Pasal 1156 KUHPerdata;
40. Bahwa apabila tuntutan di muka hakim diartikan sebagai permohonan ijin untuk melaksanakan hak parate eksekusi dengan cara menjual di muka umum maka pelaksanaan tuntutan di muka hakim memang cukuplah dengan permohonan yang diperiksa dengan *yurisdiksi voluntair*, karena hak parate eksekusi tersebut memang sudah diberikan sebelumnya kepada penerima gadai dan permohonan ijin semata-mata hanyalah masalah menyangkut teknis pelaksanaan penjualan saham-saham. Namun, pengertian yang demikian adalah keliru, karena yang dimaksud dengan tuntutan di muka hakim adalah bentuk permohonan ijin untuk menjual barang gadai selain dari cara yang telah ditetapkan dalam Pasal 1155 KUHPerdata, yaitu harus di muka umum, atau secara lelang terbuka. Karena Termohon Kasasi I menghendaki saham-saham dijual secara tertutup atau di bawah tangan maka penjualan dimaksud haruslah terlebih dahulu mendapat ijin dari hakim, dimana prosedur permohonan ijin dilakukan dengan mengajukan tuntutan di muka hakim. Terlepas, apakah tuntutan dilakukan dengan permohonan ataukah dengan gugatan, yang paling pokok dan hakiki adalah bahwa sebelum hakim memutuskan untuk memberi atau tidak menolak ijin yang dimohonkan maka kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemilik barang yang digadaikan (*in casu* Pemohon Kasasi) harus diberikan hak untuk membela dan mempertahankan hak-haknya atas saham-saham dimaksud;
41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa "**tuntutan di muka hakim**" sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1156 KUHPerdata haruslah diperiksa dengan menggunakan *yurisdiksi contentiosa* dan bukan *yurisdiksi voluntair*, terlepas apakah tuntutan dimaksud diajukan dengan cara permohonan atau pun gugatan;

**KEBERATAN KE-ENAM:**

**Judex Facti tingkat pertama dan Judex Facti tingkat banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena beranggapan bahwa penjualan saham-saham milik Pemohon Kasasi yang nyata-nyata bertentangan dan melanggar Pasal 1155 KUHPerdata bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;**

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



42. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri, halaman 145 paragraf 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut:

**"Bahwa mengacu pada Pasal 5a Akta Share Pledge Agreement No. 5 tanggal 05 November 1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., antara Penggugat (pemberi gadai) dan Tergugat I (penerima/pemegang gadai) telah membuat sepakat bahwa eksekusi barang gadai dapat dilakukan secara tidak di muka atau tertutup. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka Penggugat dan Tergugat I telah mengesampingkan cara penjualan barang gadai secara di muka umum atau terbuka sebagaimana diatur Pasal 1155 KUHPerdata."**

**"Bahwa selain adanya kesepakatan tersebut. apabila mengacu pada Pasal 5b Share Pledge Agreement, penggugat pun telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5a Share Pledge Agreement... dstnya. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut menurut Hemat Majelis tidaklah tepat apabila penggugat menyangkal tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tergugat I sementara Penggugat sendiri telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan tindakan tersebut";**

43. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, khususnya butir 42, pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru karena:

- Pemohon Kasasi tidak pernah menyetujui saham-saham dijual bukan di depan umum apabila memang hal ini bertentangan dengan undang-undang (***motion baca kembali bunyi Pasal 5a Akta Share Pledge Agreement No. 5 tanggal 05 November 1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H.***). Dengan kata lain, apabila ternyata saham-saham dijual secara bukan di depan umum dan hal tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka segala persetujuan yang pernah diberikan Pemohon Kasasi tidak menghilangkan sifat melanggar hukum yang ada pada perbuatan tersebut;
- Pasal 1155 KUHPerdata adalah bersifat tertutup dan memaksa, karena itu tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun, termasuk karena kesepakatan para pihak. Segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata adalah tidak mengikat atau batal demi hukum;

44. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding secara eksplisit telah mengakui bahwa Penetapan-Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dibatalkan karena itu kewenangan Termohon Kasasi I untuk menjual saham-saham secara tidak di muka umum atau tertutup yang didasarkan pada adanya Penetapan-Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta merta hilang dan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I hanyalah tinggal berdasarkan kuasa yang pernah diberikan berdasarkan Pasal 5a Akta *Share Pledge Agreement* No. 5 tanggal 05 November 1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H. Lebih jelasnya mohon baca putusan pengadilan negeri halaman 146 paragraf 2 sebagai berikut:

**"Bahwa meskipun penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan Tergugat I telah dibatalkan, namun hal tersebut tidak serta merta menyebabkan kewenangan Tergugat I untuk melakukan eksekusi gadai**

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



*saham secara di muka umum atau tertutup menjadi hilang, sebab Share Pledge Agreement telah memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk melakukan eksekusi gadai saham secara tidak di muka umum”;*

45. Bahwa telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menyetujui penjualan secara bukan di muka umum yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan juga segala persetujuan yang pernah dibuat oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang melanggar hukum yang berlaku adalah tidak sah dan tidak mengikat, karena itu terbukti pula penjualan saham-saham milik Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I secara bukan di muka umum atau secara tertutup adalah perbuatan melawan hukum;
46. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri halaman 146 paragraf 4 yang berbunyi:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa eksekusi gadai saham yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III dengan melakukan jual beli secara tidak di muka umum atau tertutup bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum”;*

Adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III nyata-nyata perbuatan melawan hukum dan karenanya sepatutnya dan berdasar hukum bagi Judex Juris Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan banding;

47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas poin Pertama pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, yaitu *“Apakah eksekusi gadai saham yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan jual-beli secara tidak di muka umum adalah perbuatan melawan hukum* telah terjawab dan jawabannya adalah *“telah terbukti bahwa eksekusi gadai saham yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan jual beli secara tidak di muka umum adalah perbuatan melawan hukum”;*

#### KEBERATAN KE-TUJUH:

Judex Facti tingkat pertama dan Judex Facti tingkat banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena beranggapan bahwa permohonan empat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan secara diam-diam serta dijadikan dasar untuk eksekusi gadai saham adalah karena sifat kehati-hatian, padahal nyata-nyata perbuatan tersebut berlandaskan kepada adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi I;

48. Bahwa fakta hukum adanya tindakan Termohon Kasasi I mengajukan permohonan penetapan-penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertujuan minta ijin kepada Hakim untuk melaksanakan eksekusi gadai saham dengan cara penjualan barang gadai secara bukan di muka umum telah diakui oleh Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding sesuai putusan Pengadilan Negeri halaman 148 paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada sebelum eksekusi gadai saham dilakukan Tergugat I telah terlebih dahulu mengajukan penetapan-penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana hal itu bertujuan agar Tergugat I diberikan ijin oleh Hakim untuk melaksanakan eksekusi gadai saham dengan cara melakukan penjualan barang gadai secara tidak di muka umum”;*

49. Bahwa telah terbukti penjualan saham-saham bukan secara di muka umum yang



dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III dengan dalil adanya kuasa dan persetujuan untuk menyimpangi keharusan penjualan secara di muka umum sebagaimana di dalam Pasal 1155 KUHPerdara adalah tidak beralasan dan harus ditolak. Penjualan barang gadai (*in casu* saham-saham milik Pemohon Kasasi) secara bukan di muka umum terbukti merupakan perbuatan melawan hukum;

50. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding sepertinya sengaja tutup mata terhadap fakta-fakta yang telah terungkap bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III telah mengetahui sebelumnya bahwa penjualan saham-saham dilakukan bukan secara di muka umum adalah melanggar hukum sekalipun telah ada kesepakatan dengan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Pasal 5a Akta *Share Pledge Agreement* No. 5 tanggal 05 November 1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H. karena bertentangan dengan Pasal 1155 KUHPerdara. Karena itulah Termohon Kasasi I sengaja meminta Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara *voluntair* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide Bukti P-6a s/d Bukti P-6c*) untuk mengeksekusi barang gadai secara bawah tangan sebagaimana terbukti dalam *Sale And Purchase Of Share* Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002 (*vide Bukti P-5a*), halaman 6 yang berbunyi:

**"... submitted an application to obtain a declaration from the District Court of South Jakarta for the enforcement of the pledge of shares by way of Sale And Purchase Of Shares as follows:**

- a. **Letter Number... etc, where said application has been approved by the District Court of South Jakarta pursuant to Decree Number 338/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. dated eleven December two thousand one (11-12-2001);**
- b. **Letter Number... etc, where said application has been approved by the District Court of South Jakarta pursuant to Decree Number 339/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. dated eleven December two thousand one (11-12-2001);**
- c. **Letter Number... etc, where said application has been approved by the District Court of South Jakarta pursuant to Decree Number 340/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel dated eleven December two thousand one (11-12-2001);**

Terjemahannya:

**"... telah menyampaikan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mengeksekusi gadai saham melalui jual beli saham sebagai berikut:**

- a. **Surat Nomor ... dstnya, permohonan mana telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tertanggal 11 Desember dua ribu satu (11-12-2001);**
- b. **Surat Nomor ... dstnya, permohonan mana telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tertanggal 11 Desember dua ribu satu (11-12-2001);**

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



- c. **Surat Nomor ... dstnya, permohonan mana telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tertanggal 11 Desember dua ribu satu (11-12-2001);**

Dan untuk mengesahkan perbuatannya, Termohon Kasasi I kembali meminta supaya Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan (*vide bukti P-6d*);

51. Bahwa penerbitan Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide Bukti P-6a s/d Bukti P-6c*) dan Penetapan No. 34/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 19 Februari 2002 (*vide Bukti P-6d*) (selanjutnya seluruhnya disebut "**Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**") adalah tidak berdasar hukum. Hak serta kepentingan Pemohon Kasasi dirugikan akibat dari Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Jakarta selaku *voorpost* Mahkamah Agung R.I. supaya Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dibatalkan;
52. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan dikeluarkannya Penetapan No.PTJ.KPT.01.2005 tertanggal 25 Februari 2005 (*vide Bukti P-7*). Dasar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan karena perkara yang merupakan obyek penetapan sebenarnya bukan perkara *voluntair* tetapi jelas termasuk perkara sengketa yang ada para pihaknya dan saling berkepentingan sehingga seharusnya perkara tersebut diajukan dalam perkara gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan hak-haknya;
53. Bahwa tindakan Termohon Kasasi I yang sebelum melakukan penjualan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan-penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara *voluntair* (sepihak) membuktikan adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi I karena Termohon Kasasi I telah mengerti dan mengetahui adanya kepentingan pihak ketiga (*in casu* Pemohon Kasasi) namun sengaja dikesampingkan. Itikad tidak baik Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi sama sekali tidak diperhatikan Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding, malah dianggap sebagai bentuk sifat kehati-hatian;
54. Bahwa dengan demikian adalah keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri halaman 148 paragraf 5 yang berbunyi:  
**"Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat (pemberi gadai) dan Tergugat I (kreditor/penerima gadai) telah membuat kesepakatan untuk dilakukannya penjualan barang secara tidak di muka umum, namun dengan diajukannya penetapan-penetapan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat I telah berhati-hati dalam melakukan eksekusi gadai saham";**
- Karena tindakan Termohon Kasasi I mengajukan permohonan penetapan-penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah didasarkan pada sifat kehati-hatian, namun justru didasarkan pada itikad tidak baik dari Termohon Kasasi I yaitu agar apabila nantinya timbul persoalan atau gugatan terhadap cara penjualan barang gadai yang telah



melanggar ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara maka Termohon Kasasi I akan berlandung pada adanya penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seolah-olah telah ada ijin dari Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdara, padahal persyaratan ijin Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdara haruslah didapat dengan mengajukan tuntutan, dimana pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemilik barang gadai diberi kesempatan untuk mempertahankan dan membela hak-haknya di muka Pengadilan;

55. Bahwa tidak berdasar hukum apabila pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding dianggap sudah tepat sebab telah terbukti ada pelanggaran hukum atas penjualan saham-saham milik Pemohon Kasasi terbukti dengan adanya Penetapan No.PTJ.KPT.01.2005 tertanggal 25 Februari 2005 (*vide Bukti P-7*), Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. [W7-Dd.HT.04.10.04.847](#) tanggal 09 Maret 2005 (*vide Bukti P-8*) dan Surat Mahkamah Agung R.I. No. 01/Tuada.Pdt/III/2006 tanggal 03 Maret 2006 (*vide Bukti P-9*). Bukti-bukti ini menegaskan bahwa cara eksekusi barang gadai yang dilakukan Termohon Kasasi I yang dilandasi dengan penetapan yang dimohonkan secara *voluntair* adalah tidak sah dan cacat hukum karena tersangkut adanya kepentingan pihak lain di dalamnya (*in casu* Pemohon Kasasi);
56. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas poin kedua pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, yaitu **Apakah tindakan Tergugat I mengajukan Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilandaskan pada itikad baik atau perbuatan melawan hukum** telah terjawab dan jawabannya adalah **tindakan Tergugat I mengajukan Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan dilandaskan pada itikad baik dan merupakan perbuatan melawan hukum**;

**KEBERATAN KEDELAPAN:**

Judex Facti tingkat pertama dan Judex Facti tingkat banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena beranggapan permohonan empat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan secara diam-diam serta dijadikan dasar untuk eksekusi gadai saham adalah karena sifat kehati-hatian dan karenanya Termohon Kasasi I tidak dapat dipersalahkan walaupun akhirnya penetapan-penetapan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta;

57. Bahwa telah terbukti bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan pengadilan negeri, halaman 144 paragraf 1 yang pada pokoknya menyatakan ijin yang dimaksud dalam Pasal 1156 KUHPerdara tidak diperlukan karena kreditor/ pemegang gadai dapat menempuh cara eksekusi langsung menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 1155 KUHPerdara tidak tepat untuk dikuatkan karena sesuai bukti-bukti (*vide Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9*) pengajuan Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara *voluntair* sebagai landasan hukum jual beli saham antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi III sesuai *Sale And Purchase Of Share* No. 21 tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham Secara Jual Beli Saham No. 22 tanggal 15 Februari 2002 (*Bukti P-5a dan Bukti P-55*) yang dibuat di hadapan Turut Termohon Kasasi harus dibatalkan dengan telah dibatalkannya Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*vide Bukti P-7*);



58. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum sebagaimana terbukti dari pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan pengadilan negeri, halaman 144, paragraf 2 yang menyatakan:

**"Menimbang, ... karenanya pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terjadi setelah eksekusi saham tersebut adalah tidak relevan, apalagi hal tersebut terjadi beberapa tahun kemudian... dstnya."**

sebab tidak ada aturan hukum yang membatasi tenggang waktu pengajuan keberatan/pembatalan atas suatu penetapan;

59. Bahwa putusan pengadilan negeri halaman 149 paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:

**"Menimbang, bahwa walaupun dengan penetapan tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka hal itu tidak menghilangkan sifat kehati-hatian Tergugat I karena pembatalan dilakukan setelah eksekusi gadai saham dilakukan. Terlebih hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tindakan seseorang yang didasarkan pada ketetapan Hakim tidaklah dapat dipersalahkan meskipun akhirnya ketetapan Hakim tersebut dibatalkan.";**

60. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasar karena telah terbukti perbuatan Termohon Kasasi I mengajukan permohonan penetapan-penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah didasarkan pada sifat kehati-hatian namun justru didasarkan pada adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi I, yaitu untuk melindungi Termohon Kasasi I apabila nantinya timbul gugatan terhadap cara penjualan saham yang melanggar Pasal 1155 KUHPerdara karena dilakukan bukan secara di muka umum. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya permohonan penetapan-penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara *voluntair* oleh Termohon Kasasi I membuktikan itikad tidak baik Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi, yaitu dengan maksud menghilangkan hak-hak dan kesempatan Pemohon Kasasi untuk membela dan mempertahankan hak-haknya di muka hakim;

61. Bahwa karena terbukti Ke-empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijadikan landasan dan dasar untuk menjual saham-saham secara bukan di muka umum telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan telah terbukti pula bahwa pengajuan permohonan untuk Ke-empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah didasari oleh itikad tidak baik dari Termohon Kasasi I sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat nomor 01/Tuada.Pdt/III/2006 tertanggal 3 Maret 2006, maka sepatutnya dan berdasar hukum Termohon Kasasi I dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya pula jual beli saham yang dilakukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III haruslah dibatalkan. Dengan demikian telah terbukti pula adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Termohon Kasasi;

#### **KEBERATAN KESEMBILAN:**

**Judex Facti tingkat pertama dan Judex Facti tingkat banding telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum dengan tidak memberi pertimbangan bahwa pembatalan empat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku *voorpost* Mahkamah Agung RI merupakan bukti adanya perbuatan melawan**

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



**hukum para Termohon Kasasi;**

62. Bahwa landasan yuridis Termohon Kasasi I mengalihkan saham-saham milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III bukan dilandasi oleh Pasal 5a Akta *Share Pledge Agreement* nomor 5 tanggal 05 November 1997 namun berlandaskan kepada Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan secara sepihak oleh Termohon Kasasi I, dimana Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan dan proses perolehannya mengandung unsur perbuatan melawan hukum;

63. Bahwa Pemohon Kasasi menolak tegas atas tindakan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri, halaman 146, paragraf 1 yang menyatakan:

***"Menimbang, Majelis berpendapat bahwa eksekusi gadai saham yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat HI dengan melakukan jual beli secara tidak di muka umum atau tertutup bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.";***

karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang telah diungkapkan dan buktikan dipersidangan yaitu:

- Tidak ada pemberitahuan perihal telah wanprestasinya Termohon Kasasi IV padahal Pemohon Kasasi adalah pemberi jaminan;
- Tidak ada pemberitahuan dan/atau peringatan akan dieksekusinya saham-saham milik Pemohon Kasasi akibatnya Pemohon Kasasi kehilangan haknya untuk mempertahankan kepemilikan saham-saham yang dimilikinya pada Termohon Kasasi II;
- Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijadikan dasar pengalihan saham-saham milik Pemohon Kasasi telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 tertanggal 25 Februari 2005 (*vide Bukti P-7*) dan ditarik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Surat No. W7-[Dd.HT.04](#).10.04.847 tanggal 9 Maret 2005 (*vide Bukti P-8*), sehingga pengalihan saham-saham milik Pemohon Kasasi tersebut menjadi cacat hukum dan harus dianggap tidak pernah ada;
- Gugatan *a quo* dimaksudkan untuk membatalkan segala perbuatan hukum yang timbul berdasarkan Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sesuai Surat Mahkamah Agung RI No. 01/Tuada.Pdt/ III/2006 tanggal 3 Maret 2006 (*vide Bukti P-9*);

64. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusan pengadilan negeri, halaman 146 paragraf terakhir yang menyatakan:

***"Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya peranan Tergugat II dalam eksekusi gadai saham.";***

sebab *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru menilai perbuatan, sikap Termohon Kasasi II bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perlu Pemohon Kasasi tegaskan kembali, yang akan dieksekusi Termohon Kasasi I adalah saham-saham milik Pemohon



Kasasi yang terdapat pada Termohon Kasas! II namun Termohon Kasasi II sengaja tidak memberi tahu bahkan terkesan menutup-menutupi akan adanya pengalihan saham-saham milik Pemohon Kasasi kepada pihak lain, padahal Pemohon Kasasi jelas-jelas adalah pemegang saham dan karena itu hak-hak Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham sepatutnya dilindungi;

65. Bahwa sikap Termohon Kasasi II yang sengaja mendiamkan dan tidak memberitahukan perihal akan pengalihan tersebut kepada pemegang sahamnya yaitu Pemohon Kasasi membuktikan adanya itikad buruk Termohon Kasasi II yang berupaya menyingkirkan Pemohon Kasasi Dan di persidangan terbukti Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV tidak dapat membuktikan Dalil-dalilnya yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan atau peringatan dari Termohon Kasasi I;
66. Bahwa apabila Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan atau setidaknya tidaknya mengetahui keadaan wanprestasi yang dapat mengakibatkan hilangnya saham-saham Pemohon Kasasi tentu Pemohon Kasasi akan melakukan hal-hal yang dapat mencegah dieksekusinya saham-saham tersebut. Sebagai contoh Pemohon Kasasi meminta prioritas untuk membeli kembali Saham-saham tersebut atau melunasi hutang Termohon Kasasi IV pada Termohon Kasasi I;
67. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri, halaman 147, paragraf 2 yang menyatakan:

*"Menimbang, ... bahwa telah terbukti Penggugat telah mengetahui adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat IV mengingat Tergugat I felon mengirimkan surat pemberitahuan wanprestasi kepada Tergugat IV yang ditembuskan juga kepada Penggugat sehingga walaupun Penggugat merasa telah mengalami kerugian akibat dilakukannya eksekusi gadai saham, maka hal itu tidak disebabkan karena ada atau tidaknya pemberitahuan tersebut karena hal itu tidak mencegah Tergugat I untuk melakukan eksekusi gadai saham.";*

adalah persangkaan Judex Facti sebagaimana yang Pemohon Kasasi jelaskan sebelumnya, justru tidak adanya pemberitahuan tersebut mengakibatkan terjadinya eksekusi gadai saham yang melanggar asas kepatutan dan keadilan yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;

68. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan pengadilan negeri halaman 147, paragraf 3 dan 4 yang menyatakan:

*"Menimbang apabila melihat kembali ketentuan Pasal 5.a Share Pledge Agreement, Penggugat telah menyetujui untuk dilakukannya penjualan barang secara tidak di muka umum ... dstnya."*

*"Menimbang bahwa oleh karena eksekusi gadai saham dengan cara melakukan penjualan penjualan barang gadai secara tidak di muka umum telah sesuai dengan kesepakatan yang sah yang telah dibuat para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat I) maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada hak subyektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I maupun Tergugat lainnya. Selain itu eksekusi gadai saham tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.";*

sebab seandainya Pemohon Kasasi diberi tahu/mengetahui keadaan telah wanprestasinya Termohon Kasasi IV, maka dapat dipastikan Pemohon Kasasi akan



berupaya menyelesaikannya dengan pihak Termohon Kasasi I karena Pemohon Kasasi sangat berkepentingan terhadap saham-saham dan tidak ingin kehilangan hak kepemilikannya atas saham-saham dimaksud;

69. Bahwa begitu penting dan berartinya pemberitahuan eksekusi saham itu diberitahukan karena Pemohon Kasasi pemiiik sah saham-saham tersebut Pemohon Kasasi soma sekali tidak memiliki utang kepada Termohon Kasasi I. Para Termohon Kasasi sebenarnya punya maksud dan tujuan yang tidak baik untuk bisa menguasai/memiliki saham-saham milik Pemohon Kasasi sehingga pihak-pihak tersebut sengaja tidak memberitahukan maupun memberi peringatan kepada Pemohon Kasasi tentang telah wanprestasinya Termohon Kasasi IV dan akan dieksekusinya saham-saham milik Pemohon Kasasi, *karena* jika Pemohon Kasasi mengetahui keadaan/rencana tersebut sudah dipastikan Pemohon Kasasi tidak akan membiarkan Saham-saham miiiknya tersebut dijual kepada pihak lain;
70. Bahwa keadaan yang demikian menunjukkan hak Pemohon Kasasi sengaja tidak dilindungi/dikesampingkan para Termohon Kasasi dan ini membuktikan terdapat pelanggaran asas kepatutan dan asas keadilan yang dilanggar para Termohon Kasasi. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat *Pertama* di atas adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;
71. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan pengadilan negeri, halaman 148, paragraf 2 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya mengenai keadaan wanprestasi Tergugat IV telah dapat dibuktikan, dimana hal Wu dapat terlihat dari adanya peringatan untuk membayar maupun pengakuan Tergugat IV sendiri pada saat dilakukannya perpanjangan waktu pembayaran hutang, Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat I secara teliti memastikan bahwa Tergugat IV betul-betul tidak melunasi hutangnya atau wanprestasi, sehingga Tergugat I dapat mulai melaksanakan hak gadainya. Dengan demikian tidak ada pelanggaran asas ketelitian yang dilakukan Tergugat I.";*

dengan tegas Pemohon Kasasi tolak karena peringatan wanprestasi itu hanya diberitahukan kepada Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi I sama sekali tidak memberitahukan/ meneruskannya kepada Pemohon Kasasi, apakah hal tersebut sudah membuktikan Termohon Kasasi I telah memenuhi asas ketelitian ??? Pernyataan Judex Facti yang menyimpulkan tidak ada pelanggaran asas ketelitian yang dilakukan Termohon Kasasi I adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sekali dipertahankan;

72. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah menegaskan keharusan adanya asas kehati-hatian yang harus dipenuhi pada saat melakukan tindakan berkaitan dengan harta benda orang lain, sebagaimana pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri, halaman 148, paragraf 3. Asas ini jelas-jelas telah dilanggar Judex Facti Tingkat Pertama sebab tindakan Termohon Kasasi I meminta Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *secara voluntair* bukan merupakan bentuk kehati-hatian melainkan suatu perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan untuk melegalkan perbuatannya yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1155 jo. Pasal 1156 KUHPerdara;
73. Bahwa permohonan Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



voluntair tersebut menunjukkan Termohon Kasasi I sebenarnya mengetahui eksekusi barang gadai (gadai saham) harus secara terbuka, namun untuk menyasiasi aturan hukum tersebut Termohon Kasasi I berupaya mengajukan penetapan secara *voluntair*. Permohonan ini sangat tidak dibenarkan karena adanya kepentingan pihak ketiga dalam hal ini Pemohon Kasasi sebagai pemberi gadai yang maka seharusnya permohonan yang diajukan permohonan contentiosa (gugatan). Hal ini disyaratkan dalam Pasal 1155 KUHPerdara untuk menentukan apakah seluruh pihak yang memiliki kepentingan telah mengetahui atau telah menyatakan bersedia atas pelaksanaan eksekusi secara tertutup.

74. Bahwa faktanya Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi dasar jual beli saham telah dibatalkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan dikeluarkannya Penetapan No. [PTJ.KPT.0i.2005](#) tertanggal 25 Februari 2005 (*vide Bukti P-7*) dan Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah ditarik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai bunyi surat No. [W7-Dd.HT.04.10.04.847](#) tanggal 9 Maret 2005 (*vide Bukti P-8*). Bahwa eksekusi gadai saham harus dilakukan melalui proses persidangan contentiosa dan bukan *voluntair* dipertegas dengan Surat Mahkamah Agung Surat nomor 01/Tuada.Pdt/III/2006 tertanggal 3 Maret 2006. Hal ini membuktikan pengajuan permohonan penetapan *secara voluntair* adalah LANGKAH YANG TIDAK TEPAT DAN TIDAK DIBENARKAN. Dengan demikian PEMOHON KASASI menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI, halaman 148, paragraf 4-5 yang menyebutkan: merugikan PEMOHON KASASI. Ini membuktikan Judex Facti Tingkat Pertama telah bersikap tidak bijaksana, tidak cermat dan tidak tepat dalam memahami dan menilai alat bukti;

76. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah menduga-duga dalam memberikan pertimbangan hukum sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum di atas karena tidak pernah terbukti dan tidak pernah dibuktikan kalau PEMOHON KASASI melalui TERMOHON KASASI II telah mendapat keuntungan atas utang yang diterima TERMOHON KASASI IV dari TERMOHON KASASI I. Jadi atas dasar apa Judex Facti Tingkat Pertama menarik kesimpulan kalau PEMOHON KASASI melalui TERMOHON KASASI II telah menikmati keuntungan atas pinjaman uang yang diterima TERMOHON KASASI IV???

77. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding telah keliru menyimpulkan PEMOHON KASASI tidak mengalami kerugian. Fakta hilangnya secara melawan hukum saham-saham milik PEMOHON KASASI merupakan kerugian yang sangat besar. Dijualnya saham-saham milik PEMOHON KASASI oleh TERMOHON KASASI I kepada TERMOHON KASASI III dengan harga US\$ 800,000.00 (*delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) sungguh-sungguh sangat keterlaluhan dan tidak masuk akal sekali.

78. Bahwa karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERMOHON KASASI telah terpenuhi sehingga Pemohon Kasasi menolak tegas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI, halaman 149, paragraf 7 dan halaman 150, paragraf 1 yang dinyatakan telah tepat dan benar oleh Judex Facti Tingkat Banding:

**"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, dan IV tidak melakukan perbuatan**

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



*melawan hukum maka Tergugat I, II, III, dan IV tidak patut untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom).";*

*"Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam gugatan yang sifatnya melawan hukum, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV dalam perkara a quo dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya.";*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas poin ketiga pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, yaitu **"Apakah dengan telah dibatalkannya Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengakibatkan jual beli saham dilakukan Tergugat I dan Tergugat III menjadi batal dan Tergugat I, II, III dan IV menjadi perbuatan melawan hukum telah terjawab dan jawabannya adalah "telah dibatalkannya Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengakibatkan jual beli saham dilakukan Tergugat I dan Tergugat III menjadi batal dan Tergugat I, II, III dan IV menjadi perbuatan melawan hukum";**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

Bahwa Penggugat adalah sebagai penjamin hutang Tergugat IV pada Tergugat I, sesuai dengan perjanjian *Share Pledge Agreement* dengan gadai saham milik Penggugat;

Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat memberi kewenangan penuh pada Tergugat I untuk menjual saham Penggugat jika Tergugat IV wanprestasi;

Bahwa sesuai dengan perjanjian walaupun Tergugat IV telah diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu, Tergugat IV tetap tidak memenuhi kewajibannya/ wanprestasi;

Bahwa Tergugat I telah mensomasi Tergugat IV dengan tembusan kepada Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 5 a *Share Pledge Agreement* diperjanjikan bahwa Penggugat setuju saham-saham miliknya dijual secara tertutup kalau Tergugat IV wanprestasi;

Bahwa penjualan saham-saham Penggugat telah dilaksanakan di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H./Turut Tergugat;

Bahwa penjualan saham-saham tersebut dilakukan setelah keluar penetapan PN. Jakarta Selatan yang memberi ijin Tergugat I menjual saham-saham Penggugat;

Bahwa permohonan ijin menjual saham-saham Penggugat oleh Tergugat I dengan itikad baik karena dalam somasi kepada Tergugat IV telah ditembuskan kepada Penggugat dan karena itu Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat IV wanprestasi;

Bahwa pembatalan penetapan-penetapan PN. Jakarta Selatan tentang ijin penjualan saham (ada 4 penetapan yaitu: bukti P-6a, P-6b, P-6c, P-6d) oleh Pengadilan Tinggi adalah keliru karena Pengadilan Tinggi tidak berwenang membatalkan penetapan Pengadilan Negeri dan yang berwenang adalah Mahkamah Agung;

Bahwa adanya surat Mahkamah Agung tanggal 03 Maret 2006 No. 01/Tuada.Pdt/III/2006 (P-9) yang hanya bersifat pengawasan, tidak membatalkan penjualan saham-saham Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat IV kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BECKKETT PTE. LTD.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BECKKETT PTE. LTD.**,  
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk  
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat  
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari **Kamis, tanggal 23 September 2010** oleh **DIRWOTO, S.H.**  
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**  
dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis  
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN  
SANTOSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para  
pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd./ PROF. DR. MUCHSIN, S.H. ttd./ DIRWOTO, S.H.

ttd./ I MADE TARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H.,

M.H.

Biaya – biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp.	2.489.000,00
J u m l a h .....	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata

**SOEROSO ONO, S.H., M.H.**

NIP. 040044809

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)